



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN KONSEP *CONTEMPT OF COURT* DALAM  
SIDANG PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DENGAN  
SIDANG PERADILAN PIDANA DI INGGRIS  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN NO. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)**

**SKRIPSI**

**OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI  
0806342913**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN KONSEP *CONTEMPT OF COURT* DALAM  
SIDANG PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DENGAN  
SIDANG PERADILAN PIDANA DI INGGRIS  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
SELATAN NO. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OKTAVIA SASTRAY ANGGRIANI  
0806342913**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Oktavia Sastray Anggriani**

**NPM : 080634213**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 19 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Oktavia Sastray Anggriani  
NPM : 0806342913  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Praktisi Hukum)  
Judul Skripsi : Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Praktisi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Flora Dianti, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Febby M. Nelson, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sri Laksmi A, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID/TPR/2011/PN.JKT.SEL.). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Praktisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Latar belakang penulis menjadikan *Contempt of Court* sebagai materi skripsi adalah karena pengaturan *Contempt of Court* yang tidak diatur secara jelas dan tegas dalam perundang-undangan di Indonesia tetapi dalam prakteknya, integritas peradilan semakin terancam oleh adanya gangguan dari pihak-pihak yang berupaya merongrong martabat peradilan, termasuk pihak dari profesi hukum itu sendiri. Berbeda dengan Inggris, *Contempt of Court* telah diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*, meskipun konsep *Contempt of Court* telah muncul sejak abad ke-13.

Penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia yang tidak sempurna yang tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tentunya akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengangkat topik *Contempt of Court* sebagai topik skripsi.
2. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H., yang telah baik hati mengoreksi dan mendukung penulis hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

4. Keluarga penulis, orangtua tercinta Papa dan Mama, yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kakak penulis Mukti Andriyanto, ST., dan Ferry Kristianto, ST., atas nasihat yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi sidang skripsi.
5. Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., atas kebaikan dan kesabarannya menjadi pembimbing akademis penulis dalam menyelesaikan studi di FHUI.
6. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak referensi bagi penulis berkaitan dengan *Contempt of Court*.
7. Seluruh Dosen maupun staff pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu yang amat berarti sebagai bekal bagi penulis di masa depan.
8. Bapak H. Aksir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara. Bapak Adi Parwanto, Bapak Dadang, Bapak Tarmiji, Bapak Erman, pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas bantuannya selama penulis magang dan mendapatkan data untuk penyelesaian skripsi penulis.
9. Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H., Bapak Arif, Bapak Selamat, Bapak Indra, dan Bapak Aceng Biro Pendidikan, yang telah membantu penulis membuat semua surat pengantar guna keperluan akademis penulis. Bapak Dedi PK III dan Ibu Yanti LKBH FHUI atas segala informasi yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Bapak Sardju, Bapak Sukoco, dan Bapak Ahmadi Labkom, atas kebaikannya kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi di FHUI tercinta.
10. Teman-teman seperjuangan PK III angkatan 2008, Tiwie, Sellya, Sandra, Agus Nainggolan, Ahdhi. Tetap semangat, Kawan. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 FHUI, yaitu Verita, Ella, Dita, Kabul, Hospita, Ernis, Nanda, Desty, dan Agung, yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis baik di dalam maupun di luar kampus. Robertus 'Obet' Maylando, yang telah membantu 'menyembuhkan' laptop penulis dari virus.
11. Agung Tri Utama, yang telah banyak memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 19 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Sastray Anggriani  
NPM : 0806342913  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.IKT.SEL)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan



(Oktavia Sastray - A ...)



## ABSTRAK

Nama : Oktavia Sastray Anggriani  
Program Studi : Hukum Acara  
Judul : Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)

Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan konsep *Contempt of Court* dalam perundang-undangan di kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. Secara tidak langsung, kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam perkara di pengadilan maupun pihak luar. Dalam praktek, advokat merupakan profesi hukum yang sering melakukan tindakan melanggar tata tertib pengadilan, seperti meninggalkan ruang sidang atau menginterupsi keputusan hakim. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Konsep *Contempt of Court* dalam KUHP Indonesia tidak diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Sedangkan di Inggris, konsep *Contempt of Court* diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni *Contempt of Court Act 1981*. Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada data sekunder dengan metode pendekatan komparatif, dan data primer berupa wawancara dengan penegak hukum yang terlibat dalam studi kasus sebagai data penunjang dan pelengkap.

Kata Kunci:

*Contempt of Court*, Profesi Hukum.

## ABSTRACT

Name : Oktavia Sastray Anggriani  
Study Program : Law of Procedure  
Title : Comparison of Contempt of Court Concept in Indonesian Criminal Proceedings with United Kingdom's Criminal Proceedings (Case Study Towards South Jakarta District Court's Decision No.06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)

This research explains about comparison of regulation contempt of court concept in legislation of both countries. That issue is connected with conduct of law profession which is limited by a code of ethics of the profession. Indirectly, an existence of this code of ethics aimed at protecting dignity of the court from any obstruction of a party in proceeding therein or even outside party. In practically, advocate is a law profession who often break the rule of court, such as walk out from court room or interrupt judge decision. That conduct could be categorized as a contempt of court. Contempt of court concept in Indonesian Book of Penal Code isn't regulated in a special chapter, but it dispersed in few articles. On the contrary, contempt of court concept in England is regulated in special act, Contempt of Court Act 1981. This research is more focus in secondary sources with comparative approach methods, and primary sources in form of interview with law's instrument who involved in study case for supporting and complement sources of this research.

Key Words:

Contempt of Court, Law Profession.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN .....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	6
1.5 DEFINISI OPERASIONAL .....	7
1.6 METODE PENELITIAN .....	12
1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN .....	15
<b>2. PENGATURAN <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INDONESIA BERDASARKAN KUHP, KUHAP DAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
2.1 PENGERTIAN <i>CONTEMPT OF COURT</i> SECARA UMUM .....	17
2.2 SEJARAH <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INDONESIA .....	19
2.3 BENTUK-BENTUK <i>CONTEMPT OF COURT</i> .....	22
2.3.1 <i>Civil Contempt</i> .....	22
2.3.2 <i>Criminal Contempt</i> .....	23
2.3.3 Penghinaan Terhadap Pengadilan Melalui Publikasi ( <i>Sub Judice Rule</i> ) .....	25
2.3.4 Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan ( <i>Disobeying a             Court Order</i> ) .....	26
2.3.5 Mengacaukan Peradilan ( <i>Obstructing Justice</i> ) .....	26
2.3.6 Tidak Berkelakuan Baik Dalam Pengadilan ( <i>Misbehaving in             Court</i> ) .....	27
2.3.7 Menyerang Integritas dan Impartialitas ( <i>Scandalizing the Court</i> ) .....	27
2.4 PENGATURAN <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INDONESIA .....	28
2.4.1 Pengaturan Dalam KUHP .....	28
2.4.2 Pengaturan Dalam KUHAP .....	37
2.4.3 Pengaturan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia .....	39
<b>3. PENGATURAN <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INGGRIS BERDASARKAN <i>CONTEMPT OF COURT ACT 1981</i> .....</b>	<b>42</b>
3.1 SEJARAH <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INGGRIS .....	42
3.2 <i>CONTEMPT OF COURT</i> BERDASARKAN <i>CONTEMPT OF COURT         ACT 1981</i> .....	43

3.3 BEBERAPA KASUS <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INGGRIS .....	50
3.3.1 Mengganggu Jalannya Persidangan ( <i>Interrupting Court Proceedings</i> ) .....	50
3.3.1.1 Kasus <i>Laughing Gas</i> .....	50
3.3.1.2 Kasus Mahasiswa Welsh .....	52
3.3.1.3 Kasus Juri Menggunakan <i>MP3 Player</i> .....	52
3.3.2 Menolak Menjawab Pertanyaan ( <i>Refusing to Answer Question</i> ) .....	53
3.3.3 <i>Sub Judice Rule – Trial by the Press</i> .....	55
3.3.3.1 Kasus <i>Daily Mirror</i> .....	56
3.3.3.2 Kasus <i>Mail Online</i> dan <i>The Sun</i> .....	56
3.3.3.3 Kasus <i>Sunday Times</i> .....	57
<b>4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 KASUS POSISI .....	59
4.1.1 Putusan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. ....	59
4.1.2 Saksi-saksi di Persidangan .....	61
4.1.3 Amar Putusan .....	61
4.2 ANALISIS KASUS .....	62
Berdasarkan KUHP .....	62
Berdasarkan KUHAP .....	68
Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia .....	71
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1 KESIMPULAN .....	74
5.2 SARAN .....	76
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

### PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Proses tersebut bekerja di dalam suatu sistem secara berurutan. Di dalam suatu sistem artinya masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sedangkan secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukum, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).<sup>1</sup> Di antara pihak-pihak tersebut terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, sidang dipimpin oleh hakim. Hakim dalam sistem peradilan pidana bersifat aktif dalam arti hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya,<sup>2</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam persidangan di pengadilan ada pada hakim.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

Kedudukan, tugas, dan wewenang para penegak hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersendiri, antara lain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan untuk kedudukan hakim diatur dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang No. No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pekerjaan para penegak hukum termasuk ke dalam profesi dimana dilakukan berdasarkan keahlian khusus dan secara bertanggungjawab, maka bagi setiap lembaga penegak hukum dibentuk suatu kode etik profesi yang mengikat setiap anggotanya. Pembentukan kode etik profesi ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik institusi dan menjaga perilaku anggota dari institusi terkait dalam melaksanakan profesi mereka. Secara langsung, kode etik profesi dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, berfungsi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya, dan berfungsi untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Secara tidak langsung, adanya kode etik profesi ini juga bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya rongrongan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, maupun dari pihak luar, misalnya media massa, atau yang biasa dikenal dengan *Contempt of Court*.

*Contempt of Court* sebagai pranata hukum muncul dalam sistem *Common Law* tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13 namun baru dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1981. Secara historis, fungsi utama pranata ini adalah untuk melindungi wibawa dan martabat hakim dari suatu sikap, tindakan dan siapa saja (advokat, wartawan) selama persidangan.<sup>4</sup> *Contempt of Court* merupakan

---

<sup>3</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35-36.

<sup>4</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (1), *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, cet. 5, (Jakarta: Djembatan, 2008), hlm. 16.

pengertian atau istilah yang dipergunakan pada negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon (Amerika Serikat dan Inggris) sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dari setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri.<sup>5</sup> Semula pengertian ini dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap peradilan hanya ditujukan terhadap para Hakim dalam suatu proses peradilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan pula terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.<sup>6</sup>

Negara-negara Anglo-Saxon dengan ciri *adversary* dimana “*the battle of gladiators*” antara Penuntut Umum dan Pengacara jelas menunjukkan kebebasannya, sehingga Hakim yang bersikap pasif sangat memerlukan perangkat perlindungannya, yang semula tertuang melalui putusan-putusannya dan kemudian dituangkan melalui suatu *act* dan itu pun setelah berlangsung ratusan tahun. Hal ini memang dianggap wajar, karena negara-negara Anglo-Saxon melalui “*precedent*” sistemnya tidak mengatur secara kodifikatif perlindungan tersebut.<sup>7</sup> Inggris sebagai salah satu negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon mengatur *Contempt of Court* dalam *Contempt of Court Act 1981*, meskipun pranata ini sudah muncul sejak abad ke-13.

Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah *Contempt of Court* dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Mahkamah Agung,<sup>8</sup> yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau

---

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Contempt of Court: Perspektif Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Wirawan PD, 2000), hlm. 75.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 96.



ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.<sup>9</sup>

Penjelasan undang-undang ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. Hingga saat ini undang-undang yang dimaksud belum ada, yang ada hanyalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada tahun 1987.<sup>10</sup> Dari penjelasan umum tersebut, yang dijadikan kriteria sebagai *Contempt of Court* adalah: (1) perbuatan, (2) tingkah laku, dan (3) sikap dan/atau ucapan. Ketiganya harus mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”.<sup>11</sup> Dengan begitu maksud pembuat Undang-Undang Mahkamah Agung itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni dalam bentuk undang-undang.<sup>12</sup> Oleh karena sudah disebut dalam undang-undang maka ketentuan tentang *Contempt of Court* harus dalam suatu undang-undang, bukan peraturan yang lebih rendah.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus mengenai *Contempt of Court* adalah pada tahun 1986, Advokat Senior Adnan Buyung Nasution pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsono dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah menggiring opini massa pada pengadilan yang berpihak. Kemudian kasus A.Taufik, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang tewas ditusuk sangkur di ruang sidang. Penusukan dilakukan oleh Kol. (Laut) Mohammad Irfan se usai Majelis Hakim membacakan putusan perkara

---

<sup>9</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Penjelasan Umum butir 4.

<sup>10</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (1), *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*

<sup>12</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (1), *op.cit.*

<sup>13</sup> Luhut M.P. Pangaribuan (2), *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, cet. 2, (Jakarta : Djembatan, 2002), hlm. 18.

pembagian harta gono-gini. Tak hanya Taufik, Eka Suhartini (mantan istri Irfan) juga harus kehilangan nyawa akibat perbuatan Mohammad Irfan.

Contoh lainnya adalah pada bulan Maret 2011 terjadi juga pelecehan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh salah seorang pengacara Abu Bakar Ba'asyir, yakni Made Rahman. Perbuatan Made yang dinilai menghina badan peradilan adalah ketika Made membanting Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di muka persidangan sebelum ia melakukan aksi *walk out* dari ruang sidang. Hal ini ia lakukan karena Made menolak rencana Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan saksi via *teleconference*. Setelah sebelumnya sempat menuding jaksa dan hakim, serta mengancam tidak akan mengikuti sidang jika proses mendengarkan keterangan saksi tetap dilakukan via *teleconference*, Made dan teman-teman sesama tim penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) berjalan meninggalkan ruang sidang. Aksi *walk out* tersebut membuat Majelis Hakim memutuskan untuk menskors sidang selama kurang lebih lima belas menit.<sup>14</sup> Perbuatan Made oleh Majelis Hakim diproses melalui jalur hukum sehingga dirinya didakwa dengan Pasal 217 KUHP.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan konsep *Contempt of Court* di sidang pidana di Indonesia dan di Inggris, khususnya pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta pengaturan *Contempt of Court* dalam perundang-undangan Inggris yakni *Contempt of Court Act 1981*. Permasalahan ini dikaji lebih jauh dengan melakukan studi kasus terhadap kasus atas nama terdakwa Made Rahman (Pengacara Abu Bakar Ba'asyir) dalam perkara No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

---

<sup>14</sup> "Tolak Teleconference, Pengacara Ba'asyir Walk Out," <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d7dda124c095/tolak-teleconference-pengacara-baasyir-walk-out>, Senin, 14 Maret 2011.

Adapun fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan (*research questions*) berikut.

1. Bagaimana pengaturan konsep *Contempt of Court* di Indonesia (*Civil Law*) berdasarkan KUHP, KUHPA, dan Kode Etik Advokat Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan konsep *Contempt of Court* di Inggris (*Common Law*) berdasarkan *Contempt of Court Act 1981*?
3. Bagaimanakah penerapan konsep *Contempt of Court* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. ditinjau berdasarkan KUHP, KUHPA, dan Kode Etik Advokat Indonesia?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaturan konsep *Contempt of Court* di Indonesia (*Civil Law*) berdasarkan KUHP, KUHPA, dan Kode Etik Advokat Indonesia.
2. Mengetahui pengaturan konsep *Contempt of Court* di Inggris (*Common Law*) berdasarkan *Contempt of Court Act 1981*.
3. Menganalisis penerapan konsep *Contempt of Court* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. ditinjau berdasarkan KUHP, KUHPA, dan Kode Etik Advokat Indonesia.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut, yakni teoritis dan praktis.

1. Sudut **teoritis**, manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran mengenai perbandingan *Contempt of Court* dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dan di Inggris.
2. Sudut **praktis**, manfaat penelitian ini adalah menelaah perbuatan yang tergolong *Contempt of Court* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan tersebut.

## 1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk dapat memberikan batasan dalam penelitian ini, berikut adalah definisi beberapa kata yang akan dijumpai dalam penelitian ini.

### 1. *Contempt of Court*

*Contempt of Court* dalam sistem hukum *Common Law* diartikan sebagai:

*“is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give (Black’s Law Dictionary).”<sup>15</sup>*

Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangai pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangai atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui. Lebih jauh, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.<sup>16</sup>

Pengertian ini mendekati pendekatan secara luas, yang memandang perlindungan peradilan itu tidak saja mencakup proses atau prosedur peradilan, tetapi juga *authority* (kekuasaan) dari institusi (peradilan) secara

---

<sup>15</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (2), *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>16</sup> *Ibid.*

implisit.<sup>17</sup> *Contempt of Court* juga dapat diartikan sebagai merintangi jalannya proses peradilan. Tindakan yang dengan sengaja merintangi pengadilan, merongrong kewibawaan dan merendahkan martabatnya.<sup>18</sup>

## 2. Penghinaan

Menurut frase dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis).<sup>19</sup> *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sulit diukur, maka ukurannya perlu dilihat dari secara obyektif berdasarkan pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang.<sup>20</sup>

## 3. Profesi Hukum

Profesi adalah satu pekerjaan (*vacation*) yang didasarkan pada pengetahuan (*knowledge*) dan diamalkan dalam bentuk pelayanan berdasarkan kepercayaan dari dan untuk masyarakat secara bebas dan dibatasi oleh kode etik melalui organisasi komunitas profesi. Profesi sebagai pengetahuan bersifat teoritis dan dapat dipelajari.<sup>21</sup> Atau dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya

---

<sup>17</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>18</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 166.

<sup>19</sup> "Pencemaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik", [www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pencemaran-Nama-Baik-dan-Rehabilitasi-Nama-Baik/](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pencemaran-Nama-Baik-dan-Rehabilitasi-Nama-Baik/), diakses pada Jum'at 8 April 2011.

<sup>20</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 52.

<sup>21</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (2), *op.cit.*, hlm. 10.

melalui 'training' atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>22</sup> Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut. Profesi hukum juga data diartikan sebagai suatu profesi yang eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika masyarakat berhadapan langsung dengan suatu otoritas kekuasaan.<sup>23</sup>

#### 4. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>24</sup> Menurut kamus hukum, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

#### 5. Pengadilan

Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.<sup>26</sup> Pengadilan juga berarti proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara; rumah atau bangunan tempat mengadili perkara.<sup>27</sup>

#### 6. Hakim

Hakim disebut *rechter* adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>22</sup> E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>23</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 9-10.

<sup>24</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/peradilan>, diakses pada 18 Oktober 2011, pukul 11.06 WIB.

<sup>25</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 16., (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 89.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 349.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>29</sup>

#### 7. Penuntut Umum

Penuntut Umum merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>30</sup> Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>31</sup>

Dalam pengertian lain, jaksa disamakan dengan penuntut umum, yakni pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.<sup>32</sup> Jaksa adalah pejabat yang menuntut seorang pelanggar hukum pidana di muka pengadilan.<sup>33</sup>

#### 8. Advokat

Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1 angka 5.

<sup>30</sup> Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 angka 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>32</sup> Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 191.

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>34</sup> Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>35</sup> Indonesia (4), *Undang-Undang tentang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4282, Pasal 1 angka 1.

## 9. *Civil Law*

Istilah hukum sipil yang merupakan terjemahan dari *Civil Law* merupakan istilah yang diambil dari sumber hukum sipil itu sendiri pada zaman Kaisar Justinianus yang bernama *corpus juris civilis* yang terdiri dari empat bagian. Adapun pengertian *Civil law* dapat dipaparkan dalam definisi berikut.<sup>36</sup> Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis Justinian* dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu:

1. Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode Sipil Prancis 1804) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan Louisiana); dan
2. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika Selatan). Hukum Kode Sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal yang detail.

Sistem hukum *Civil Law* sering dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang tertulis.”<sup>37</sup>

## 10. *Common Law*

Sistem *Common Law* secara orisinal berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat *adversarial* dalam sejarah England berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, *custom*, dan preseden. Bentuk *reasoning* yang digunakan dalam *Common Law* dikenal dengan *casuistry* dan

---

<sup>36</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, ed. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 56.

<sup>37</sup> Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 28.



*case based reasoning*. *Common Law* dapat juga berbentuk hukum tak tertulis atau pun hukum tertulis seperti tertuang dalam *statues* maupun *codes*.<sup>38</sup> Sumber hukum sistem hukum ini adalah putusan pengadilan hakim atau pengadilan, kebiasaan dan peraturan administrasi negara, yang tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu.

Sistem hukum *Common Law* juga dikenal dengan sebutan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama "*the doctrine of precedent/Stare Decisis*" yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya.<sup>39</sup>

## 1.6 METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>40</sup> Dalam usaha memenuhi ketentuan penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Metode Pendekatan

Berdasar latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP (yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-

---

<sup>38</sup> Ade Maman Suherman, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>39</sup> Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 43.

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), bahan hukum sekunder (Kode Etik Advokat Indonesia dan beberapa buku, jurnal serta makalah yang berkaitan dengan *Contempt of Court*), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedi). Selain itu, juga dilakukan metode komparatif, yakni membandingkan pengaturan konsep *Contempt of Court* dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dengan di Inggris yang dimuat dalam *Contempt of Court Act* 1981. Di samping menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara yang bersifat langsung terhadap penegak hukum yang terlibat dalam kasus yang menjadi pembahasan penelitian ini.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala,<sup>41</sup> dalam hal ini gejala yang berkaitan dengan *Contempt of Court* dalam sidang peradilan pidana. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk dibandingkan dengan ketentuan hukum negara Inggris, dan mendapatkan identifikasi serta solusi dari permasalahan dalam kasus.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis-normatif adalah dengan menggunakan studi dokumen, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan materi penelitian,<sup>42</sup> berupa peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP (yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>42</sup> Sri Madmuji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, bahan hukum primer juga berupa putusan hakim pidana mengenai pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP, untuk melihat faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan *Contempt of Court*.

Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk monograf (buku), rancangan undang-undang, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, putusan pengadilan, artikel media massa maupun elektronik dan sebagainya,<sup>43</sup> berupa Kode Etik Advokat Indonesia dan beberapa buku, jurnal serta makalah yang berkaitan dengan *Contempt of Court*. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, abstrak, dan sebagainya.<sup>44</sup> Di samping menggunakan data sekunder hukum, dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara yang bersifat langsung dan terstruktur terhadap penegak hukum dalam kasus yang menjadi pembahasan penelitian ini. Penegak hukum yang diwawancarai adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni H. Aksir, pada tanggal 29 September 2011 pukul 15.05 WIB.

### 3. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yakni meneliti pengaturan konsep *Contempt of Court* dalam peraturan yang ada dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan, serta meneliti perbandingan penerapan konsep *Contempt of Court* dalam sidang pidana di Indonesia dengan di Inggris di mana sistem hukum yang digunakan kedua negara berbeda. Hasil dari pengolahan data akan berbentuk analisa deskriptif.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>44</sup> *Ibid.*

#### 4. Metode Pendekatan Komparatif

Pendekatan yuridis-normatif berkaitan dengan ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah aspek penerapan hukum, dengan melakukan metode pendekatan komparatif mengenai penerapan konsep *Contempt of Court* di Indonesia dan di Inggris. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>46</sup> Secara khusus, pendekatan komparatif dalam penelitian ini dilakukan dalam hal pengaturan konsep *Contempt of Court* di Indonesia berdasarkan KUHP dan KUHAP, dengan pengaturan konsep *Contempt of Court* di Inggris berdasarkan *Contempt of Court Act 1981*.

#### 1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa anak bab. Bab I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah bagian pembahasan mengenai pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia berdasarkan KUHP dan KUHAP dengan diawali penjelasan singkat mengenai definisi, sejarah pranata *Contempt of Court* di Indonesia, bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong sebagai *Contempt of Court*, dan pengaturannya di Indonesia berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Bab III akan berisi pembahasan pengaturan konsep *Contempt of Court* di negara *Common Law*, yakni Inggris berdasarkan *Contempt of Court Act 1981* dengan diawali penjelasan mengenai sejarah singkat adanya pranata *Contempt of Court* di Inggris, *Contempt of Court* berdasarkan *Contempt of Court Act 1981*, dan disertai dengan beberapa contoh kasus terkait *Contempt of Court* di Inggris.

---

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 56.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm. 95.

Bab IV akan berisi analisis kasus yang diawali dengan penjelasan mengenai kronologi kasus dan analisis penerapan konsep *Contempt of Court* di Indonesia terhadap kasus terdakwa Made Rahman (Pengacara Abu Bakar Ba'asyir) dalam perkara No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keseluruhan penelitian ini akan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan atas permasalahan dalam penelitian dan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni *Contempt of Court*.



## BAB 2

### PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA BERDASARKAN KUHP, KUHP, DAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

#### 2.1 PENGERTIAN *CONTEMPT OF COURT* SECARA UMUM

Secara harfiah, istilah *Contempt of Court* terdiri dari dua kata, yaitu '*contempt*' yang berarti menghina, memandang rendah atau melanggar. Sedangkan '*court*' berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian *Contempt of Court* sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.<sup>47</sup> O.C. Kaligis, mengartikan *contempt* sebagai ketidakpatuhan kepada pejabat umum, sehingga yang dimaksud dengan *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap merusak wibawa peradilan atau acara peradilan yang dapat mengakibatkan menurunnya kekuasaan dan wibawa peradilan itu sendiri dan merupakan tindakan manusia atau tindakan seseorang yang hendak merusak administrasi peradilan, atau dengan sengaja tidak menaati perintah-perintah pengadilan atau pun gagal untuk melaksanakan perintah pengadilan.<sup>48</sup>

*Black's Law Dictionary* mengartikan *Contempt of Court* dengan memberi definisi:

*“is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein,*

---

<sup>47</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 75 - 76.

<sup>48</sup> O.C. Kaligis, “Contempt of Court,” *Varia Peradilan* 6 Tahun I (Maret, 1986): 189.

*willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give (Black's Law Dictionary).*<sup>49</sup>

Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyaiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.<sup>50</sup> Ada beberapa unsur dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Segala tindakan yang dianggap memalukan, memperlambat, atau menghalangi peradilan atau mengurangi wewenang atau kewibawaan peradilan;
2. Dengan sengaja dilakukan seseorang untuk mengganggu kewenangan atau kewibawaan pengadilan;
3. Dilakukan oleh salah satu pihak yang berada di dalam kewenangan tersebut, dengan sengaja untuk tidak menaati perintah pengadilan atau gagal dalam memenuhi kewajiban yang diberikan.<sup>51</sup>

*Contempt of Court* juga dapat diartikan sebagai merintangi jalannya proses peradilan. Tindakan yang dengan sengaja merintangi pengadilan, merongrong kewibawaan dan merendahkan martabatnya.<sup>52</sup> Oemar Seno Adji berpendapat, *Contempt of Court* di negeri-negeri *Common Law*, secara singkat dirumuskan sebagai suatu tindak berbuat atau sebagai perbuatan yang substansial menimbulkan disrupsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan

---

<sup>49</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (2), *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Binziad Kadafi, *et.al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), hlm. 104.

<sup>52</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *op.cit.*

dalam perkara tertentu.<sup>53</sup> Dalam konsep *Contempt of Court*, terdapat suatu tipe yang berlainan, yaitu *contempt in facie* dan *contempt ex facie*. *Contempt in facie* maksudnya adalah perbuatan menghina di dalam pengadilan, sedangkan *contempt ex facie* meliputi perbuatan menghina di luar pengadilan.<sup>54</sup>

Menurut Undang-undang Federal Amerika Serikat, *Contempt of Court* diartikan sebagai *misbehavior in the presence of the court or so near threat as to obstruct the administration*. Jika diterjemahkan secara bebas, maka membawa pengertian tindak-tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat yang dekat dengannya, sehingga dapat menghalangi jalannya pengadilan. Menurut Muladi, *Contempt of Court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.<sup>55</sup>

## 2.2 SEJARAH CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA

Perihal pembahasan *Contempt of Court* didahului oleh dua pertemuan. Pertemuan pertama adalah di lingkungan PERSAHI untuk memikirkan suatu ketentuan hukum mengenai *Contempt of Court* yang waktu itu belum diadakan perincian lebih lanjut mengenai pengertian hukum. Dan pertemuan yang kedua menyangkut mengenai *Contempt of Court* di mana persoalan ini diajukan dalam Konferensi Para Ketua Mahkamah Agung dari Asia dan Pasifik yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1978 dan mengambil sebuah tema yakni *The Safeguards of the Judiciary* (Peradilan Bebas Negara Hukum).<sup>56</sup>

Kertas-kertas mengenai *The Safeguards of the Judiciary* setelah menguraikan tentang restorasi, pemahkotaan kembali dari peradilan yang bebas, sifat hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, diikuti pula mengenai fungsi-fungsi dari Mahkamah Agung, akhirnya sampai pada permasalahan *Contempt of Court*. Adapun 6 aspek dari topik *The Safeguards of the Judiciary* adalah:

1. Cara atau sarana pemilihan calon-calon yang akan diangkat sebagai hakim;

---

<sup>53</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 78 - 79

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> T. Effendi (1), "Definisi Contempt of Court," <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/03/definisi-contempt-of-court.html>, diakses 23 September 2011.

<sup>56</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 1.



2. Peraturan mengenai pemberhentian hakim-hakim;
3. Peraturan mengenai disiplin hakim;
4. Tanggung jawab karena gugatan atau penuntutan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilan;
5. *Contempt of Court* termasuk di dalamnya setiap pelanggaran karena suatu perbuatan atau penerbitan, yang tidak dilakukan dalam sidang pengadilan;
6. Hubungan antara kekuasaan kehakiman dengan legislatif dan eksekutif.<sup>57</sup>

Para Ketua Mahkamah Agung berpendapat, kritik-kritik yang membangun yang dinyatakan dengan layak terhadap pekerjaan pengadilan harus diterima, dan proses-proses *Contempt of Court* seharusnya hanya diadakan terhadap hal-hal yang nyata-nyata menyinggung wibawa dari kekuasaan kehakiman. Atau apabila jalannya peradilan, yang harus menjamin bahwa keadilan terlaksana nampaknya dihalang-halangi atau dibahayakan.<sup>58</sup> Tujuh tahun kemudian, perihal *Contempt of Court* disinggung dalam suatu perundang-undangan Indonesia yakni dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Mahkamah Agung:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.<sup>59</sup>

Penjelasan umum ini ditindaklanjuti dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Penasihat Hukum pada tahun 1987.<sup>60</sup> Dilihat dari isinya, SKB ini mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan Advokat terhadap Pengadilan. Namun, SKB ini *by laws* tidak berlaku lagi setelah

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>60</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (1), *op.cit.*, hlm. 17.

adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Dalam Undang-Undang Advokat ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pelaksanaan pengawasan ini akan dilakukan oleh “Komisi Pengawas” yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.<sup>61</sup>

Secara formal, penjelasan umum tersebut menghendaki adanya suatu undang-undang mengenai *Contempt of Court* yang ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap ‘kebebasan Hakim’. Kekuasaan yang berasal dari undang-undang tersebut yang memberikan ‘kebebasan’ kepada hakim dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga ketentuan tentang *Contempt of Court* seharusnya dimasukkan dalam suatu undang-undang, bukan peraturan yang lebih rendah.<sup>62</sup> Menurut Loebby Loeqman, pengaturan mengenai *Contempt of Court* seyogyanya menjadi bagian dari KUHP Nasional, tidak dalam suatu undang-undang khusus. Hal ini dikuatkan dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa belum perlu diadakan undang-undang yang khusus mengenai *Contempt of Court*, karena peraturan yang menyangkut pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan telah terdapat dalam KUHP meskipun tidak terkumpul dalam satu bab tersendiri.<sup>63</sup>

Dalam perkembangannya, delik-delik mengenai penyelenggaraan peradilan saat ini telah dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP dan diatur dalam bab tersendiri, yakni BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dalam Rancangan KUHP dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang persidangan, misalnya dengan bersorak atau bertepuk tangan, atau bahkan muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses

---

<sup>61</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, “Contempt of Court atau Contempt of Power: Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan,” [www.pemantau.peradilan.com](http://www.pemantau.peradilan.com), diakses pada 24 Oktober 2011.

<sup>62</sup> Loebby Loeqman, “Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*),” *Hukum dan Pembangunan* 6 Tahun XIX (Desember 1989): 572.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 573.

persidangan. Selain itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan ruang sidang atau menginterupsi dengan keras keputusan hakim, atau terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Perbuatan-perbuatan seperti ini tentunya akan mengganggu jalannya persidangan.<sup>64</sup>

### 2.3 BENTUK-BENTUK *CONTEMPT OF COURT*

*Contempt of Court* masih merupakan istilah umum. Oleh karena itu, bentuk-bentuk *Contempt of Court* secara umum dapat digolongkan sebagai berikut.<sup>65</sup>

#### 2.3.1 *Civil Contempt*

*Civil contempt* adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan (*disobedience to the judgements and orders of courts*). Oleh karena itu dapat juga dikatakan sebagai bentuk perlawanan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*).<sup>66</sup> Pengertian *civil contempt* adalah aksi rusuh yang ditujukan kepada jalannya peradilan, dimana mengandung hinaan terhadap pejabat-pejabat pengadilan.<sup>67</sup> *Civil contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian.<sup>68</sup>

Suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab

---

<sup>64</sup> Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, cet. 1, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 3-4.

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 208.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *op.cit.*, hlm. 130.

<sup>68</sup> T. Effendi (2), "Bentuk-bentuk Contempt of Court", <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/4/bentuk-bentuk-contempt-of-court/html>, diakses 23 September 2011.

pertanyaan. Tujuan utama dari *civil contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan *Contempt of Court* pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.<sup>69</sup>

### 2.3.2 *Criminal Contempt*

*Criminal contempt* adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*acts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice*). Oleh karena itu secara singkat sering disebut sebagai *an offence against the administration of justice*. Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat penghukuman atau pidana (*punitive nature*).<sup>70</sup>

Adapun ruang lingkup atau bentuk-bentuk *Criminal Contempt* dapat diklasifikasikan bermacam-macam, antara lain sebagai berikut.<sup>71</sup>

#### 1. Gangguan di muka atau di dalam ruang pengadilan (*contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in facie*)

Sekalipun istilahnya *contempt in the face of the court*, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (*the dignity of the court*) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan (*proceedings*) terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak terganggu. Bentuk-bentuk gangguan yang termasuk *direct contempt* ini dapat berupa:

- a. mengeluarkan kata-kata mengancam (*threatening language*) atau serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, anggota juri, penasihat hukum, saksi, dan sebagainya;
- b. saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak), menolak untuk disumpah atau tidak mau meninggalkan ruang sidang atas perintah hakim;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 208-209.

<sup>71</sup> *Ibid.*

- c. terdakwa yang secara langsung menghina hakim.<sup>72</sup>
2. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*acts calculated to prejudice the fair trial*)

Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ini terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu sering disebut *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*. Perbuatan tersebut antara lain melakukan pengancaman, intimidasi, penyipuan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, juri, saksi dan sebagainya. Mempengaruhi dengan cara lain itu misalnya dengan melakukan komunikasi pribadi (*private communication*) dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya; mengomentari di surat kabar, majalah dan sebagainya suatu kasus yang sedang menunggu keputusan; menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusan.<sup>73</sup>

3. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan (*revenge for acts done in the course of the litigation*)

Perbuatan ini pada hakekatnya sama dengan perbuatan mengganggu pejabat pengadilan, hanya pada umumnya ditujukan pada saksi yang telah memberikan kesaksiannya di muka sidang. Perbuatannya juga dapat dengan memukul atau menyerang atau mengancam saksi tersebut (misalnya akan dipecat dari kedudukan atau jabatannya).<sup>74</sup>

4. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*breach of duty by an officer of the court*)

Menurut Nico Keijzer, pelanggaran kewajiban oleh *the King's officer* merupakan bentuk awal dari suatu penghinaan (*the oldest form of contempt*). Termasuk bentuk pelanggaran ini misalnya petugas penjara/Lembaga Pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat-surat dari narapidana yang dikirimkan ke pembelanya atau ke pejabat pengadilan. Secara teoritis, menurut Keijzer pelanggaran kewajiban ini pun dapat dilakukan oleh para hakim. Namun sepengetahuannya, belum pernah ada hakim yang dipersalahkan karena

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 211.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

*Contempt of Court*. Erat hubungannya dengan masalah pelanggaran kewajiban ini ialah pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia. Oleh karena itu *publication of information that is not to be inclosed* (mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia/tidak boleh diungkap) juga termasuk *Contempt of Court*.<sup>75</sup>

#### 5. Pelanggaran oleh pengacara (*contempt of court by advocates*)

Beberapa contoh *contempt of court* yang dilakukan oleh para pengacara di negara-negara *Common Law system*, antara lain:

- a. pengacara yang dengan sengaja mengajukan surat pernyataan tertulis yang palsu ke pengadilan;
- b. A dan B bersama-sama melakukan perampokan. A pergi membawa hasil rampokannya. B menuntut bagiannya ke pengadilan lewat pengacaranya (C). Oleh pengadilan C dinyatakan melakukan *Contempt of Court* karena mengajukan tuntutan yang memalukan dan tidak sopan/kurang ajar (*scandalous and impertinent claim*).
- c. pengacara yang menyesatkan pengadilan dengan mengajukan orang lain sebagai pengganti atau bertindak seolah-olah sebagai kliennya; perbuatan demikian dipandang merintangi/mengganggu upaya mencari kebenaran.<sup>76</sup>

#### 2.3.3 Penghinaan Terhadap Pengadilan Melalui Publikasi (*Sub Judice Rule*)

Menurut Oemar Seno Adji, *sub judice rule* dalam permasalahan *Contempt of Court* sebagai suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan, secara lisan apalagi secara tulisan yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.<sup>77</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan *sub judice rule* sebagai bentuk khusus dari perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*acts calculated to prejudice the fair trial*), yang dikenal dengan istilah *violation of sub judice rule*. Menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan *sub judice rule*

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>77</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 33.

ialah suatu aturan umum yang menyatakan tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus tertentu.<sup>78</sup> Dasar pemikiran *sub judice rule* dilandaskan pada dua prinsip, yaitu *the prejudgment principle* (prinsip untuk melindungi kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan/memecahkan masalah-masalah hukum yang diperselisihkan), dan *the pressure principle* (prinsip untuk melindungi hak warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan).<sup>79</sup>

#### 2.3.4 Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan (*Disobeying a Court Order*)

*Disobeying a court order* adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, atau pun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan atau pun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka “*contempt of court*”.<sup>80</sup>

#### 2.3.5 Mengacaukan Peradilan (*Obstructing Justice*)

*Obstructing justice* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, atau pun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judicial. Dalam hal ini agak diadakan sekedar perbedaan antara *obstructing justice* dengan persoalan *disruption in court* sebagai salah satu bentuk *contempt* bersama dengan *misbehaving in the court*. *Obstructing justice* apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan (*fairness*) atau pun efisiensi dari suatu proses. Sedangkan *disruption* lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.<sup>81</sup> Selain *obstructing justice*, dikenal pula *obstructing court officer* (mengganggu pejabat pengadilan). Perbuatan ini menurut Barda Nawawi Arief, adalah termasuk *criminal contempt* dan termasuk pula dalam kategori *contempt out of court* apabila terjadi di luar

---

<sup>78</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>80</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

pengadilan. Contoh perbuatan ini misalnya dengan menyerang atau memukul atau mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruangan sidang.<sup>82</sup>

### 2.3.6 Tidak Berkelakuan Baik Dalam Pengadilan (*Misbehaving in Court*)

*Misbehaving in court* adalah tiap-tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin 'fungsi' yang lancar dari pemeriksaan judicial. Kedua, fungsinya yang lebih bersifat judicial-represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur. *Misbehaving in court* sebagai suatu *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupti (gangguan) terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan.<sup>83</sup>

### 2.3.7 Menyerang Integritas dan Impartialitas (*Scandalizing the Court*)

*Scandalizing the court* adalah perbuatan atau pernyataan atau serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang dapat pula dilakukan di luar peradilan. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari dari *misbehaving in court*. Hal ini terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan atau pun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan atau pun ucapan yang mengandung penghinaan, kesemuanya ditujukan terhadap hakim atau pun pernyataan yang meragukan impartialitas dari hakim tersebut.<sup>84</sup> *Scandalizing the court* sebenarnya termasuk ke dalam *criminal contempt* dan diklasifikasikan sebagai *contempt out of court* (terjadi di luar pengadilan, tetapi lebih khusus

---

<sup>82</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 212-213.

<sup>83</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 56-59.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.



ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim/pengadilan, misalnya dengan mempublikasikan kritik atau tuduhan di surat kabar mengenai penyalah-gunaan atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh hakim. Kritik-kritik yang ditujukan kepada hakim atau pengadilan dapat tidak merupakan *Contempt of Court* apabila merupakan kritik yang cukup beralasan (*reasonable criticism*) atau dikemukakan berdasarkan argumen yang masuk akal (*reasonable argument*).<sup>85</sup>

## 2.4 PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA

Pengaturan mengenai *Contempt of Court* diperlukan sebagai upaya untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Di Indonesia, pengertian dan istilah *Contempt of Court* baru secara resmi diakui yaitu semenjak lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengamanatkan dalam Penjelasan Umum butir 4 alinea ke-4 tentang perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap *Contempt of Court*. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. Konsep *Contempt of Court* meski belum dibuat undang-undang yang secara khusus mengaturnya, tetapi tetap terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, juga akan ditinjau pengaturan *Contempt of Court* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kode Etik Advokat Indonesia.

### 2.4.1 Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sampai sekarang belum mengenal lembaga hukum khusus yang disebut sebagai *Contempt of Court* ataupun ketentuan-ketentuan pidana yang disatukan. Ia tersebar pada beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP walaupun ia dapat dikategorisasi sebagai delik-delik yang bersangkutan dengan '*rechtspleging*' (peradilan).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 212-213.

<sup>86</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hlm. 288.

Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

1. Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat.<sup>87</sup> Dengan kata lain, Pasal 210 KUHP berisi rumusan tentang penyuaipan aktif kepada dan oleh hakim.<sup>88</sup>

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

ke-2. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.”

2. Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan.

“Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.”

---

<sup>87</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>88</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 71.

3. Pasal 221 KUHP: menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan kepolisian;

ke-2. barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.”

4. Pasal 222 KUHP: mencegah atau menghalangi pemeriksaan mayat forensik.

“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling lama tiga ratus rupiah.”

5. Pasal 223 KUHP: memberi pertolongan orang yang sedang meloloskan diri dari tahanan.

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

6. Pasal 224 KUHP: orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang.

“Barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

- ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

7. Pasal 225 KUHP: tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu, dipalsukan atau yang kebenarannya tidak diakui.

“Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi surat perintah menurut undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau yang dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

- ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

8. Pasal 227 KUHP: melaksanakan suatu hak padahal mengetahui bahwa hak tersebut telah dicabut dengan putusan hakim.

“Barangsiapa melakukan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan Hakim, hak tadi untuk dirinya telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

9. Pasal 231 KUHP: menarik suatu barang yang disita berdasarkan undang-undang atau atas perintah hakim.

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menarim suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang dititipkan (*sequestratie*) atas perintah Hakim; atau dengan mengetahui, bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Dengan pidana yang sama diancam: Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita menurut ketentuan undang-undang.

(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, ancaman pidananya adalah kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.”

10. Pasal 232 KUHP: merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang.

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memutus penyegelan (*verzegeling*) suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau

dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel seperti tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, pidananya adalah kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.”

11. Pasal 233 KUHP: mereka yang merusakkan barang bukti.

“Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

12. Pasal 242 KUHP: memberikan keterangan palsu di atas sumpah secara lisan atau tulisan.

“(1) Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Jika dengan keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

(4) Pidana pencabutan hak tersebut pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

13. Pasal 417 KUHP: pejabat umum atau pegawai negeri yang menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak bisa dipakai barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian di muka penguasa umum yang berwenang.

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu; atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

14. Pasal 420 KUHP: hakim atau penasihat yang menerima suap

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:  
ke-1. seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;  
ke-2. barangsiapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.  
(2) Jika hadiah itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

15. Pasal 422 KUHP: pejabat dalam perkara pidana menggunakan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan

“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

16. Pasal 426 KUHP: pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah undang-undang atau putusan hakim, dengan sengaja membiarkannya melarikan diri atau melepaskan diri.

“(1) Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika larinya, dilepasnya, atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya, maka diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

17. Pasal 427 KUHP: pejabat menyelidik delik yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- ke-1. seorang pejabat dengan tugas penyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;
- ke-2. seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan



hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang tugasnya menyidik perbuatan pidana.

(2) Seorang pejabat yang karena kealpaannya menyebabkan bahwa apa yang diterangkan dalam pasal ini dilaksanakan, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

18. Pasal 428 KUHP: kepala lembaga pemasyarakatan yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimaksud (terpidana) atau memperlihatkan register masuk.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala rumah untuk menutup orang terpidana; orang tahanan sementara, atau orang yang disandera, atau seorang kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit gila yang menolak untuk memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ.”

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa konsep *Contempt of Court* telah diatur dalam Rancangan KUHP sebagai delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan dan dikelompokkan ke dalam bab tersendiri yakni BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Dalam bab ini dimasukkan delik-delik yang sebagian diambil dari delik-delik yang memang yang sudah ada dan tersebar di dalam pasal-pasal KUHP selama ini. Namun, ada juga perumusan delik baru, antara lain:

1. praktek penasihat hukum yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan sehingga merugikan klien;
2. penasihat hukum yang meminta imbalan untuk mempengaruhi secara melawan hukum para saksi, penyidik, penuntut umum atau hakim;
3. menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang pengadilan;

4. mengadakan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam suatu proses sidang pengadilan.<sup>89</sup>

#### 2.4.2 Pengaturan Dalam KUHAP

Pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHAP hanya sebatas implementasi dalam rangka penegakan hukum terhadap Pasal 217 KUHP. Adapun pasal tersebut adalah Pasal 218 KUHAP yang merupakan implementasi sanksi dari sikap gaduh dalam ruang sidang,<sup>90</sup> dengan kata lain melakukan bentuk *Contempt of Court* berupa *misbehaving in the court*. Bunyi Pasal 218 KUHAP:

- “(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.”

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 161 KUHAP dimana saksi yang dikenakan sandera selama 14 hari dalam tahanan karena menolak bersumpah atau berjanji,<sup>91</sup> yang termasuk ke dalam *disobeying a court order*.

- “(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 2, ed. revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 251-252.

<sup>90</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>91</sup> *Ibid.*

keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Dalam KUHAP, acara pemeriksaan untuk *Contempt of Court* berdasarkan pasal 217 KUHP adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan (acara pemeriksaan cepat). Berdasarkan rumusan Pasal 205 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Ancaman pidana dalam pasal 217 KUHP adalah pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Menurut Oemar Seno Adji, penerapan acara pemeriksaan tindak pidana ringan terhadap *Contempt of Court* lebih sesuai terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk *Contempt Ex Facie* (penghinaan yang dilakukan di luar pengadilan). Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Contempt In Facie* (perbuatan menghina di dalam pengadilan) ada baiknya mempergunakan lembaga yang ada di Inggris, yaitu lembaga yang menempuh prosedurnya adalah tanpa adanya suatu *hearing* (persidangan) dan tanpa mempergunakan prosedural lainnya.<sup>92</sup> Jadi ketika dalam suatu persidangan terdapat seseorang (penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa atau pengunjung sidang) yang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, maka saat itu juga hakim langsung dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara atau denda, dan untuk sementara menempatkannya di dalam penjara sampai ia berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

#### 2.4.3 Pengaturan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia

*Contempt of Court* dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk advokat. Di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikenal dua macam pengacara: (1) advokat, yaitu sarjana hukum yang diangkat

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

oleh Menteri Kehakiman dan disumpah oleh Pengadilan; (2) sarjana hukum dan bukan sarjana hukum yang tidak diangkat oleh Menteri Kehakiman. Setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan, maka pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>93</sup> Bagi golongan advokat, mutu pengetahuan ilmu hukum terjamin dengan adanya bukti ijazah sarjana hukum dan terjamin etikanya karena ada keterikatan pada kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat ini selain memuat pedoman perilaku bagi advokat, juga memuat mengenai sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi suatu pelanggaran.<sup>94</sup>

Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya dalam catur wangsa penegak hukum. Hak advokat dalam sistem peradilan di Indonesia meliputi:

1. Mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan
2. Maju di Pengadilan
3. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya
4. Ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan
5. Mengawasi proses peradilan dan aparat penegak hukum
6. Hak mendapatkan informasi dan layanan administrasi yudisial
7. Mewakili klien dalam pelaksanaan putusan hakim
8. Menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi
9. Hak atas rahasia jabatan<sup>95</sup>

Di samping memiliki hak, advokat juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban advokat dalam sistem peradilan di Indonesia meliputi:

1. Memenuhi kualifikasi
2. Menghormati institusi dan proses peradilan
3. Menaati ketentuan hukum acara<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Indonesia (4), *op.cit.* Pasal 1 angka 1.

<sup>94</sup> Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 135.

<sup>95</sup> Binziad Kadafi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 83-93.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96.

Batasan dalam menjalankan profesi bagi advokat telah tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disepakati oleh sekurang-kurangnya tujuh organisasi advokat dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Kode etik advokat adalah kewajiban-kewajiban yang oleh para advokat dibebankan kepada dirinya sendiri.<sup>97</sup> Pemberlakuan kode etik bersama ini dilakukan di bawah payung Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Sebelum adanya Kode Etik Advokat Indonesia, ketujuh organisasi advokat tersebut sudah memiliki kode etik masing-masing. Apabila dilihat dari substansinya, dapat dikatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia merupakan adopsi dari kode etik profesi advokat yang telah ada sebelumnya, meskipun ada beberapa perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal-hal umum yang terdapat dalam kode etik ini adalah mengenai kepribadian advokat, hubungan dengan teman sejawat, rekan sejawat asing, hubungan dengan klien, cara bertindak dalam menangani perkara, pelaksanaan kode etik, kedudukan dan peran Dewan Kehormatan, serta ketentuan-ketentuan lain.<sup>98</sup>

*Contempt of Court* dalam profesi advokat berkaitan erat dengan hak imunitas atau kekebalan hukum yang melekat pada profesi ini. Hak imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya tersebut. Kebebasan artinya tidak dibawah tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.<sup>99</sup> Lebih lanjut dalam Kode Etik Advokat Indonesia dikatakan bahwa kebebasan advokat untuk mengeluarkan pernyataan dalam sidang pengadilan dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan.<sup>100</sup>

*Contempt of Court* termasuk ke dalam suatu bentuk pelanggaran Kode Etik Advokat, sehingga dapat disampaikan pengaduan ke Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi

---

<sup>97</sup> E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 155.

<sup>98</sup> Binziad Kadafi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 190-191.

<sup>99</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 14 dan Pasal 15.

<sup>100</sup> Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 7 butir g.

Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana mestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.<sup>101</sup> Dewan Kehormatan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.



---

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir e.

## BAB 3

### PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DI INGGRIS BERDASARKAN *CONTEMPT OF COURT ACT 1981*

#### 3.1 SEJARAH *CONTEMPT OF COURT* DI INGGRIS

*Contempt of Court* sebagai pranata hukum muncul dalam sistem *Common Law* tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13 namun baru dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1981. Secara historis, fungsi utama pranata ini adalah untuk melindungi wibawa dan martabat hakim dari suatu sikap, tindakan dan siapa saja (advokat, wartawan) selama persidangan.<sup>102</sup> *Contempt of Court* merupakan pengertian atau istilah yang dipergunakan pada negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon (Amerika Serikat dan Inggris) sebagai upaya melindungi badan peradilan dari setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri.<sup>103</sup>

Sejarah atau tradisi *Contempt of Court* merupakan paham dari abad pertengahan yang berhubungan erat dengan bentuk kerajaan di Inggris. Pada awal abad pertengahan, raja memerintah dengan memiliki hak dan wewenang seperti Tuhan. Menurut paham ini, raja yang terpilih berarti ia mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Semua orang harus tunduk menghormati kedudukan seorang raja. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang ia delegasikan kepada para aparatnya. Hakim dianggap sebagai wakil Raja dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan, jadi barang siapa yang menghina hakim ataupun bertingkah laku yang dapat mencemarkan nuansa pengadilan dianggap menghina Raja (*contempt of the King*). Hal ini diperkuat seorang penulis hukum Inggris, Bracton (1260) yang menyatakan, “*There is no greater crime than contempt and disobedience*” (tidak ada kejahatan yang lebih

---

<sup>102</sup> Luhut M. P. Pangaribuan (1), *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>103</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 75.

hebat daripada penghinaan dan pengabaian perintah). Berdasarkan landasan inilah *Contempt of Court* berlaku di Inggris.<sup>104</sup>

Pada tahun 1560, John Davis meninju seorang saksi dengan tangan kanannya di sidang pengadilan Westminster Hall dan dikenakan ancaman hukuman seumur hidup dan dipotong tangannya karena *Contempt of Court*.<sup>105</sup> Kemudian pada tahun 1643, seorang yang bernama James Williamson telah dipidana karena melakukan *Contempt of Court* dan hukumannya adalah dengan cara memotong tangannya dalam suatu sidang terbuka dan tangannya digantung bertahun-tahun sebagai peringatan kepada para penentang keputusan pengadilan.<sup>106</sup>

### **3.2 CONTEMPT OF COURT BERDASARKAN CONTEMPT OF COURT ACT 1981**

Hakekat dari *Contempt of Court* pada dasarnya adalah tindakan aktif maupun pasif yang mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan. Di Inggris, secara umum ada dua bentuk *Contempt of Court*:

*“Contempts are of two kinds:*

1. *Civil Contempt; disobedience to the judgments and orders of courts made in civil proceedings.*<sup>107</sup>
2. *Criminal Contempt; which consists in acts tending to obstruct the due administration of justice.*<sup>108</sup> *Criminal contempt includes the following behavior:*
  - a. *contempt in the face of court;*
  - b. *conduct which scandalizes the court;*
  - c. *conduct calculated to interfere with, or to obstruct, the due process of law.”*<sup>109</sup>

---

<sup>104</sup> Wahyu Wagiman, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>105</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 10.

<sup>106</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 79-80.

<sup>107</sup> L. B. Curzon, *Criminal Law*, ed. 7, (London: Pitman Publishing, 1994), hlm. 339.

<sup>108</sup> J. C. Smith dan Brian Hogan, *Criminal Law*, ed. 6, (London: Butterworth & Co., 1988), hlm. 767.

<sup>109</sup> L. B. Curzon, *op.cit.*, hlm. 40.



Terjemahan bebasnya adalah, penghinaan terdiri dari dua macam, yakni:

1. *Civil contempt*; adalah ketidakpatuhan terhadap penilaian dan perintah yang dibuat oleh hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan
2. *Criminal contempt*; terdiri dari perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan, meliputi perilaku-perilaku berikut:
  - a. Penghinaan di muka pengadilan;
  - b. Perbuatan yang memermalukan pengadilan;
  - c. Perbuatan yang sengaja mengganggu, atau menghalangi proses pengadilan yang tengah berlangsung.

Selain *civil contempt* dan *criminal contempt*, ada juga pendapat lain mengenai bentuk *Contempt of Court*.

*“There are two main forms of contempt:*

1. *Contempt ‘in the face of court’*. *This can be arise before, during or after criminal proceedings being prosecuted. Contempt in the face of court when the contempt is committed either:*
  - a. *in the courtroom itself (for example, interrupting or interfering with the proceedings);*
  - b. *in the court building (for example, threatening a witness waiting to give evidence);*
  - c. *beyond the courtroom and the court’s precincts, when it relates to proceedings whether in progress or pending (for example, improper approaches to witnesses or jurors).*
2. *‘Indirect contempt’, e.g. the publication of a newspaper article prejudicing a forthcoming trial (this may also be referred to as ‘Strict Liability’).*”<sup>110</sup>

Terjemahan bebasnya adalah ada dua bentuk penghinaan yang utama, antara lain:

1. Penghinaan di hadapan pengadilan. Perbuatan demikian dapat terjadi sebelum, ketika, atau setelah proses persidangan pidana terlaksana. Penghinaan di hadapan pengadilan adalah ketika penghinaan dilakukan:

---

<sup>110</sup> “Contempt of Court,” [http://www.cps.gov.uk/legal/a\\_to\\_c/contempt\\_of\\_court/](http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/contempt_of_court/) , diakses pada 19 september 2011.

- a. di dalam ruang pengadilan itu sendiri , misalnya menginterupsi atau mengganggu proses persidangan;
  - b. di gedung pengadilan, misalnya dengan mengancam saksi yang tengah menunggu untuk memberikan kesaksian;
  - c. di luar ruangan sidang dan di sekitar pengadilan, ketika proses persidangan tengah berlangsung atau ditangguhkan, misalnya mendatangi saksi-saksi atau juri dengan maksud yang tidak baik.
2. Penghinaan tidak langsung, seperti publikasi dari suatu artikel dalam surat kabar yang mempersangkakan pemeriksaan pengadilan yang akan datang (hal ini dapat juga disamakan sebagai pertanggungjawaban mutlak).

*Contempt of Court* dapat terjadi dalam dua keadaan, yakni penghinaan di muka pengadilan (*in the face of the court*) dan penghinaan di luar pengadilan (*contempt of court*).

*“The most obvious form is contempt in the face of the court. This occurs when, for example, D (defendant) makes a physical attack upon, or threat against, the judge, counsel or a witness or potential witness in the courtroom. The proceedings could not properly be carried on in the tumultuous and disorderly behavior of this kind.”*<sup>111</sup>

Terjemahan bebasnya adalah bentuk penghinaan terhadap pengadilan yang paling jelas adalah dalam keadaan di muka pengadilan. Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika terdakwa membuat serangan fisik atau ancaman terhadap hakim, pengacara, atau saksi bahkan saksi yang potensial di ruang sidang. Perilaku tersebut membuat proses pemeriksaan di pengadilan menjadi kacau dan tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk penghinaan yang terjadi di luar pengadilan, J.C Smith dan Brian Hogan memberikan penjelasan:

*“Contempt may be committed out of court by any conduct which has a tendency or is intended to interfere with the course of the justice in a*

---

<sup>111</sup> J. C. Smith dan Brian Hogan, *op.cit.*, hlm. 770.

*particular case. Threats to, or intimidation of witnesses or jurors or the offering of bribes to witnesses or jurors are contempt, even if the witness is incorruptible. Any private communication to a judge for the purpose of improperly influencing his decision is a contempt whether it is accompanied by a bribe or not. It may be contempt for a newspaper to publish any comment that an accused person is guilty of the offence charged, it can make a prejudice to jurors.*<sup>112</sup>

Terjemahan bebasnya adalah penghinaan dapat terjadi di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kecenderungan atau bermaksud untuk mengganggu jalannya penegakan keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Ancaman, intimidasi terhadap saksi atau juri, atau upaya penyuaipan merupakan tergolong penghinaan meskipun misalnya saksi tersebut tidak dapat disuap. Setiap pembicaraan pribadi dengan hakim yang bertujuan mempengaruhi putusannya tergolong sebagai penghinaan peradilan terlepas pembicaraan tersebut disertai dengan penyuaipan atau tidak. Pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar mengenai terdakwa terbukti bersalah, meski proses pemeriksaan belum selesai, jika pemberitaan tersebut menimbulkan prasangka bagi juri, dapat tergolong sebagai penghinaan.

Di Inggris, *Contempt of Court* diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*. *Contempt of Court Act 1981* adalah peraturan yang mengatur tentang *Contempt of Court* yang dilakukan oleh jurnalis melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat olehnya. Untuk *Contempt of Court* dalam bentuk publikasi atau pemberitaan yang dibuat jurnalis, berlaku pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Menurut *Common Law*, *strict liability* berlaku untuk tiga macam delik, *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum atau menghalangi jalan raya), *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik), dan *contempt of court*. Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 772.

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Perbandingan Hukum Pidana*, ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 65.

Konsep *strict liability* diatur dalam *Section 1 (1) Contempt of Court Act 1981*, “*In this Act, ‘the strict liability rule’ means the rule of law whereby conduct may be treated as a contempt of court as tending to interfere with the course of justice in particular legal proceedings regardless of intent to do so*”<sup>114</sup> (dalam undang-undang ini, aturan *strict liability* adalah aturan hukum di mana perilaku yang dikategorikan sebagai *Contempt of Court* adalah mengganggu proses peradilan dalam tahap tertentu, tanpa memperhatikan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatannya). Proses peradilan yang dimaksud juga meliputi proses sebelum pemeriksaan di pengadilan.<sup>115</sup>

Aturan mengenai *strict liability* ini hanya berlaku bagi pemberitaan atau penerbitan seperti misalnya pidato, tulisan, siaran, atau bentuk komunikasi lain yang dipublikasikan di muka umum. Pemberitaan yang dapat menjadi atau termasuk *Contempt of Court* hanyalah pemberitaan yang dilakukan maupun dipublikasikan sejak tindakan pertama terhadap suatu kasus. Artinya telah terjadi penahanan, dakwaan, telah ditetapkan uang jaminan atas penahanan, atau telah terbit perintah untuk menghadirkan terdakwa di persidangan.<sup>116</sup>

Pengadilan menentukan apakah suatu pemberitaan dapat menyebabkan resiko yang serius karena telah mempengaruhi pendapat atau prasangka siapapun (terutama orang-orang yang akan atau sedang menjadi juri) yang membaca dan mendengarnya, melalui pengujian terlebih dahulu. Pengujian untuk menentukan atau menilai apakah suatu pemberitaan media massa merupakan suatu *Contempt of Court* atau bukan dilakukan dengan mempertimbangkan:

#### 1. Waktu

Waktu yang dimaksud adalah waktu antara pemberitaan di media massa dengan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan suatu kasus. Jika jangka waktu antara pemberitaan dan masa juri bekerja semakin dekat, maka semakin besar pula pemberitaan tersebut merupakan *Contempt of Court*. Wartawan dan editor berita harus memahami waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah

---

<sup>114</sup> J. C. Smith dan Brian Hogan, *op.cit.*, hlm. 773.

<sup>115</sup> L. B. Curzon, *op.cit.*, hlm. 341.

<sup>116</sup> T. Effendi (3), “*Contempt of Court di Negara Asing.*” <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/04/contempt-of-court-di-negara-asing.html>, diakses 23 September 2011.

perkara mulai dari terdakwa ditahan sampai dengan persidangan. Sebagai contoh, apabila sebuah pemberitaan dipublikasikan sehari sebelum persidangan dibuka, maka pemberitaan tersebut mempunyai resiko yang lebih besar sebagai *Contempt of Court* dari pada pemberitaan yang dipublikasikan sebulan sebelum persidangan dimulai.<sup>117</sup>

## 2. Jarak

Yang dimaksud dengan jarak adalah jarak lokasi antara suatu pemberitaan yang dipublikasikan dengan lokasi persidangan.<sup>118</sup>

## 3. Dampak pertama

Seandainya suatu pemberitaan dibaca oleh calon juri, maka pengadilan akan berusaha untuk menilai apakah pemberitaan tersebut berdampak pada calon juri. Sebagai contoh, pemberitaan pada *headline* suatu surat kabar lokal akan lebih berdampak daripada pemberitaan di halaman ke 19 surat kabar nasional.<sup>119</sup>

## 4. *Residual Impact*

Selanjutnya pengadilan akan mengevaluasi apakah pemberitaan tersebut mengakibatkan *residual impact* (efek yang masih tertinggal), karena penting untuk dijaga apa yang diketahui oleh para juri semata-mata didapatkan dari melihat dan mendengar persidangan tentang seluruh barang bukti, pemeriksaan saksi, dan juga petunjuk dari hakim di persidangan tentang fakta-fakta yang terjadi. Hal ini menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan oleh juri merupakan keputusan yang murni berasal dari fakta di persidangan tanpa adanya intervensi dari luar pengadilan (pemberitaan yang dipublikasikan).<sup>120</sup>

Keberlakuan *strict liability* selain dipandang dari publikasi yang dilakukan di muka umum, juga dipandang dari objek pemberitaan tersebut, yakni proses persidangan:

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

*“Strict liability rule in Contempt of Court Act 1981 sets out when criminal proceedings become active. Criminal proceedings cease to be active:*

- 1. upon acquittal or sentence;*
- 2. upon any other verdict, finding or decision which puts an end to the proceedings;*
- 3. by discontinuance.”*<sup>121</sup>

Aturan *strict liability* yang terdapat dalam *Contempt of Court Act 1981* hanya berlaku untuk proses persidangan yang tengah berlangsung. *Contempt of Court Act 1981* tidak berlaku jika proses persidangan telah berakhir, seperti dalam keadaan:

1. Terdakwa dibebaskan atau telah dihukum.
2. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau bersalah atau telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Perkara tidak diteruskan.

Sedangkan untuk *Contempt of Court* dalam bentuk *direct contempt* atau penghinaan secara langsung di hadapan pengadilan, menurut *Section 12 Contempt of Court Act 1981*, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama sebulan dan atau membebankan denda paling banyak 2.500 pounds.

*“The power to detain, until the rising of the court, a person (whether a defendant or another person present in court) who willfully insults the justice, any witness before, or officer of, the court, or any solicitor or counsel having business in the court who willfully interrupts the proceedings of the court or otherwise misbehaves in court. The court may, if it thinks it appropriate, commit the offender (if 18 over) to custody for a specified period not exceeding one month, or impose a fine not exceeding £2,500, or both (Section 12 Contempt of Court Act 1981).”*<sup>122</sup>

Terjemahan bebasnya adalah wewenang untuk menahan sampai ke pengadilan, terhadap seseorang (baik terdakwa atau orang lain yang hadir dalam

---

<sup>121</sup> “Contempt of Court Act,” [www.yourrights.org.uk/yourrights/right-of-free-expression/contempt-of-court/about-contempt-of-court.html](http://www.yourrights.org.uk/yourrights/right-of-free-expression/contempt-of-court/about-contempt-of-court.html), diakses 21 Desember 2011.

<sup>122</sup> “Contempt of Court,” *op.cit.*

ruang sidang) yang dengan sengaja menghina peradilan, atau saksi dalam pengadilan, atau petugas pengadilan, atau setiap jaksa atau penasihat hukum yang berperkara di pengadilan yang dengan sengaja menginterupsi jalannya persidangan atau berkelakuan tidak patut dalam ruang persidangan. Pengadilan, apabila berpendapat hal tersebut sesuai, dapat menjatuhkan hukuman kepada pelanggar (apabila berusia 18 tahun), pidana kurungan paling lama sebulan, dan/atau membebankan denda paling banyak 2,500 pounds.

### **3.3 BEBERAPA KASUS *CONTEMPT OF COURT* DI INGGRIS**

Secara umum, tujuan pranata *Contempt of Court* adalah untuk menjaga integritas suatu persidangan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus *Contempt of Court* yang berkaitan dengan proses persidangan di Inggris.

#### **3.3.1 Mengganggu Jalannya Persidangan (*Interrupting Court Proceedings*)**

Mengganggu jalannya persidangan termasuk dalam kategori *criminal contempt*. Sanksi terhadap perbuatan ini dapat berupa penghukuman atau pidana.

##### **3.3.1.1 Kasus *Laughing Gas***

Ini merupakan kasus yang dikategorikan sebagai *Contempt in Facie* dan dilakukan di hadapan pengadilan sendiri. Perbuatan pelakunya dapat dikategorikan sebagai *obstructing justice, scandalizing in court*, maupun *misbehaving in court*. Kasus ini melibatkan Stephen Balogh, seorang pegawai dari Solicitor yang melakukan pembelaan dari persidangan kasus film dan buku pornografi di gedung baru pengadilan St. Alban yang beruangan dingin (*air-conditioned*). Kasus pornografi ini telah berkepanjangan dan ia mulai bosan yang berlebihan. Ia mempunyai suatu rencana karena ia mengetahui sesuatu tentang gas N<sub>2</sub>O (*Nitous Oxide*) yang dapat membawa efek kemeriahan kalau seseorang menghirupnya. Gas ini disebut *laughing gas* dan ia mempelajari kesemuanya ini saat di Oxford. Menjelang persidangan, ia membawa setengah silinder dari rumah sakit dan membawanya dalam tas kecil. Rencananya ia akan menaruh silinder itu dalam suatu sistem ventilasi yang dapat menghubungkan gas itu ke dalam ruang

sidang yang terdapat sidang pornografi. Gas itu akan muncul dari barisan depan pengacara (*counsel*).<sup>123</sup>

Suatu malam yang gelap, ia naik ke atap pengadilan. Ia menemukan saluran ventilasi dan memutuskan dimana akan diletakkan silinder itu. Besok paginya, segera setelah sidang berlangsung, pukul 11.15, ia mengambil tas dan silinder di dalamnya ke ruang sidang 1 (bukan ruang sidang pornografi). Ia menaruh tas di bangku dan meninggalkannya sebentar saja. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyelinap ke atap tanpa dilihat seorang pun, tetapi waktu yang diharapkan tak kunjung datang. Ia telah dilihat sebelumnya pada malam hari oleh pegawai-pegawai pengadilan. Mereka telah mengawasinya dan mengambil tasnya secara hati-hati karena mereka pikir ada bom di dalamnya. Akhirnya Balogh dibawa ke hadapan hakim senior yang bernama Melford Stevenson yang memimpin persidangan pada ruang 1, dan ia didakwa melakukan pencurian sebuah botol *Nitous Oxide*.<sup>124</sup>

Dalam persidangan, Hakim Stevenson mengatakan bahwa perbuatan Balogh adalah suatu masalah *Contempt of Court* yang serius. Hakim menyatakan bahwa ia tidak sedang memberlakukan tuduhan pencurian tetapi sedang melakukan kewenangan untuk memberlakukan *Contempt of Court* yang telah ada dan berlaku beratus-ratus tahun dalam peradilan ini. Balogh dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Sehari setelah putusan dibacakan, Balogh mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi (*The Court of Appeal*) tetapi Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Hakim Stevenson. Menurut *Court of Appeal*, dalam hal ini Hakim Tinggi Lord Denning, tindakan hakim bawahannya dapat dibenarkan mengingat perlu suatu tindakan yang *urgent* dan imperatif terhadap usaha merendahkan martabat peradilan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 81-85.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*



### 3.3.1.2 Kasus Mahasiswa Welsh menduduki Pengadilan (*The Welsh Students Invade the Court*)

Perbuatan para mahasiswa ini dikelompokkan sebagai *disobeying court order*, *obstructing justice*, dan *misbehaving in court*. Mahasiswa-mahasiswa Welsh, dari Universitas Aberystwyth, sangat antusias kepada bahasa Welsh dan mereka sangat kecewa dan kaget karena program penyiarnya dipindahkan ke London. Mereka demonstrasi ke London dan menduduki Pengadilan. Mereka berkeliaran di Pengadilan, berkumpul di galeri, meneriakkan slogan-slogan, menebarkan pamflet, bahkan menghentikan persidangan yang sedang berlangsung. Akibatnya tiga diantara mahasiswa itu dihukum oleh Hakim Lawton selama tiga bulan penjara karena *Contempt of Court*. 19 orang dihadapkan pada Hakim Lawton dan 8 orang diantaranya siap meminta maaf, maka Hakim menjatuhkan denda masing-masing sebesar 50 juta poundsterling.<sup>126</sup>

Lord Justice Denning, Lord Justice Salmon, dan Lord Justice Arthian Davies, para Hakim Tinggi yang berkualitas, juga kemampuannya berbahasa Welsh, melakukan pemeriksaan banding yang dimulai tanggal 9 Februari 1970, sedangkan mahasiswa ditahan sejak 4 Februari 1970. Dalam pertimbangan putusannya, Lord Denning berpendapat, mereka telah melakukan kesalahan, sangat salah, dengan melakukan pekerjaan yang ekstrim. Akan tetapi, anak-anak muda ini bukan pelaku kejahatan seperti biasanya. Tidak ada kekerasan, ketidakjujuran, dan sifat buruk. Oleh karenanya, putusan Hakim Tinggi adalah mengizinkan mereka untuk kembali kepada studi mereka, kepada orangtua mereka, dan meneruskan kembali sekolahnya. Mereka harus terjamin masa depannya, bertingkah laku yang baik, dan harus menjaga kedamaian.<sup>127</sup>

### 3.3.1.3 Kasus Juri Menggunakan *MP3 Player*, Didakwa *Contempt of Court*

Nisa (bukan nama sebenarnya), wanita berusia 20 tahun adalah salah seorang anggota juri dalam persidangan kasus pembunuhan dengan terdakwa Alan Wicks (72 tahun) di Pengadilan Blackfriars Crown, London. Saat Wicks menyampaikan kesaksiannya, Nisa tengah mendengarkan musik dengan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 85-87.

<sup>127</sup> *Ibid.*

menyalahgunakan jilbabnya untuk menyembunyikan pemutar *MP3 Player*. Sebagaimana dimuat dalam harian setempat, *Timesonline*, diberitakan hakim pemimpin sidang, Hakim Roger Chapple, mengatakan bahwa ia merasa mendengar suara musik pelan di ruang sidang. Namun, ia tak begitu yakin karena awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya sendiri. Tak lama kemudian, seorang juri lain mengiriminya sebuah catatan.<sup>128</sup>

Dari awal, Nisa memang enggan menjadi juri. Beberapa kali ia mengelak saat diminta menjadi juri. Pertama, ia menunda-nunda, kemudian ia beralasan sedang sakit gigi. Alasan ketiga adalah ia meminta izin untuk mengikuti kursus keperawatan, namun alasan ini tidak dipercaya. Nisa lalu menjadi anggota juri dalam kasus Wicks. Sebelum dipecat sebagai juri, ia sempat dimarahi Hakim Chapple karena berkali-kali telat menghadiri sidang. Penuntut umum Peter Clarke malah meminta Nisa dipecat dari juri, namun permintaan ini ditolak Hakim Chapple karena pemecatan hanya untuk perilaku yang amat tak patut.

Baru pada hari berikutnya, seorang anggota tim pembela Wicks menyatakan ia melihat seutas kabel di balik jilbab Nisa. Saat istirahat makan siang, anggota juri lainnya menyampaikan catatan kepada hakim. Isinya mengatakan rekannya mendengarkan music saat terdakwa bersaksi. Hakim lalu memanggil Nisa ke ruang sidang dan memberitahukan isi catatan tersebut. Nisa kini telah dipecat Hakim Chapple dan diberi peringatan atas tindakannya. Atas petunjuk hakim, Nisa ditangkap dan didakwa melakukan *Contempt of Court*, dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun. Ia telah diperiksa polisi dan *MP3 Player* miliknya telah disita.<sup>129</sup>

### 3.3.2 Menolak Menjawab Pertanyaan (*Refusing To Answer Question*)

Perbuatan ini merupakan *criminal contempt* yang masuk dalam kelompok *contempt in facie* maupun *contempt ex facie*. Berikut ini adalah kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*). Dua wartawan, Mulholland dan Foster, menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terhadap mereka

---

<sup>128</sup> “Gara-gara MP3, Juri Berjilbab Dituduh Contempt of Court,” [www.hukumonline.com/berita/baca/hol17154/garagara-mp3-juri-berjilbab-dituduh-contempt-of-court](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17154/garagara-mp3-juri-berjilbab-dituduh-contempt-of-court), diakses pada 23 September 2011.

<sup>129</sup> *Ibid.*

dalam sidang, dan karenanya mereka dimasukkan ke penjara. Kasus ini berawal dari pemberitaan sebuah surat kabar yang merupakan perusahaan dimana mereka bekerja, memberitakan adanya kasus mata-mata dalam tubuh Markas Besar Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Parlemen memerintahkan penyidikan yang dipimpin oleh Lord Radcliffe. Salah satu dari wartawan telah menulis bahwa ada usaha dari 2 pejabat papan atas yang terlibat, antara lain menuju kepada William Vassal. Lord Radcliffe menanyakan kepada wartawan mengenai sumber informasi itu, tetapi wartawan itu menolaknya. Hal itu disampaikan kepada kejaksaan dan menuntut kedua wartawan tersebut, hingga akhirnya Hakim Justice Gorman menghukumnya dengan enam bulan penjara. Akan tetapi, kedua wartawan tersebut mengajukan banding.<sup>130</sup>

Pada dasarnya, wartawan memiliki suatu hak istimewa, yakni hak untuk menolak memberitahukan sumber informasinya menurut hukum. Ia dapat melakukan publikasi yang rahasia kepada dunia luas. Ia akan melakukan kelalaian atau suatu kesalahan apabila membongkar sumber informasinya. Oleh karenanya ia harus menjaga kerahasiaan sumber informasi meskipun diperintah oleh Pengadilan atau Hakim, untuk mengungkap dari mana ia memperoleh informasi.<sup>131</sup>

Bagi Hakim, hak tersebut dianggap terlalu tinggi. Sepanjang yang Hakim ketahui, profesi yang diberikan hak istimewa untuk tidak mengungkapkan informasi kepada pengadilan adalah profesi hukum, namun bukan hak istimewa dari pengacara melainkan kliennya, seperti pendeta dan petugas medis. Pengadilan berpendapat, merupakan kewajiban bagi Mulholland untuk mengungkapkan ke hadapan Pengadilan atas sumber informasinya. Surat kabar telah membuat dugaan tanpa bukti. Apabila mereka membuat berita atas dasar rasa tanggung jawab, maka mereka membuatnya berdasarkan sumber yang terpercaya. Dan apabila pemberitaan itu berdasarkan sumber yang terpercaya, maka Pengadilan harus dipertunjukkan untuk itu.

Hakim Tinggi mempertimbangkan secara hati-hati hukuman 6 bulan (untuk Mulholland) dan 3 bulan (untuk Foster) yang telah dijatuhkan Hakim

---

<sup>130</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 88-91.

<sup>131</sup> *Ibid.*

Gorman. Setelah mempertimbangkan secara penuh, Hakim Tinggi telah merasakan tidak dapat menyetujui pandangan bahwa hukuman-hukuman itu tidak sepadan terhadap pelanggaran-pelanggaran serius seperti itu. Hal ini juga ditentukan oleh *Section 10* dari *Contempt of Court act 1981*:

“no court has power to order a person to disclose, nor is any person guilty of contempt for refusing to disclose the source of any information contained in a publication for which he is responsible, unless the court is satisfied that disclosure is necessary in the interest of justice or national security or for prevention of disorder or crime.”<sup>132</sup>

Terjemahan bebasnya adalah Pengadilan tidak berwenang memerintahkan seseorang maupun orang yang dinyatakan bersalah atas penghinaan, untuk mengungkapkan sumber dari setiap informasi yang mengandung publikasi yang menjadi tanggung jawabnya, kecuali pengadilan berpendapat bahwa pengungkapan tersebut diperlukan untuk kepentingan penegakan keadilan, atau keamanan nasional, atau untuk pencegahan kekacauan dan kejahatan. Jadi, pada pokoknya seorang wartawan mempunyai hak istimewa untuk tidak mengungkapkan sumber informasinya. Ia memperoleh perlindungan hukum. Pengecualian yang tidak dapat dihindari atas *privilege* wartawan adalah:

1. kepentingan pengadilan (*interest of justice*);
2. keamanan nasional (*national security*);
3. pencegahan kekacauan (*prevention of disorder*);
4. pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).

### 3.3.3 *Sub Judice Rule – Trial by the Press*

Kebebasan pers di Inggris merupakan hal yang fundamental dalam konstitusi. Surat kabar memiliki hak untuk memberikan *fair comment* pada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tetapi semua tetap tunduk pada *libel law* (aturan yang berkaitan dengan penghinaan) dan *Contempt of Court*,

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

khususnya dalam bentuk *sub judice rule* (suatu usaha yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan). Oleh karenanya, surat kabar-surat kabar tidak dapat memberikan komentar-komentar yang mengarah pada dugaan (*prejudice*) dari suatu *fair trial* (peradilan yang bebas dan tidak memihak).<sup>133</sup> Berikut adalah beberapa kasus *sub judice rule* yang dilakukan oleh pers di Inggris.

#### 3.3.3.1 Kasus *Vampire Arrested* – *Daily Mirror*

Seorang yang bernama Haigh, telah ditahan dan sebelum dituduh di hadapan pengadilan, surat kabar *Daily Mirror* memuat dengan judul *headline* yang besar “**VAMPIRE ARRESTED.**” Surat kabar ini diajukan ke pengadilan dan oleh Hakim Lord Goddard, wartawan ini di denda 10.000 pound dan editor dihukum penjara selama tiga bulan.<sup>134</sup>

#### 3.3.3.2 Kasus *Posing with a Gun* – *Mail Online* dan *The Sun*

Dua situs surat kabar nasional ditemukan bersalah menghina pengadilan atas penggunaan foto-foto internet. Pengadilan Tinggi London memutuskan perbutan tersebut termasuk penghinaan ketika *Mail Online* dan *The Sun* mengunggah foto-foto dengan terdakwa kasus pembunuhan di situs mereka dengan sebutan, “*posing with a gun.*” Pengunggah foto tersebut di internet dibawa ke pengadilan oleh Jaksa Agung, Dominic Grieve. Kasus ini muncul dari adanya sidang di Pengadilan Sheffield Crown 2009 dengan terdakwa Ryan Ward, yang dihukum karena telah membunuh seorang mekanik mobil, Craig Wass dengan cara memukul kepalanya dengan batu bata.<sup>135</sup>

Hakim yang memimpin sidang menolak untuk memecat juri karena ia menganggap tidak ada anggota juri yang terpengaruh dengan adanya foto-foto tersebut di internet. Hakim Angus McCullough mengatakan, kedua situs surat kabar nasional tersebut telah melanggar aturan mengenai *strict liability* yang

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> “Two National Newspaper Websites Found Guilty of Contempt of Court,” [www.dailymail.co.uk/news/article-1362625/Two-national-newspaper-websites-guilty-contempt-court.html](http://www.dailymail.co.uk/news/article-1362625/Two-national-newspaper-websites-guilty-contempt-court.html), diakses pada 25 Oktober 2011.

terdapat dalam *Contempt of Court Act 1981*, yang secara tegas mencantumkan bahwa publikasi suatu artikel atau foto dapat merupakan suatu penghinaan meskipun tidak ada unsur niat untuk mengganggu penyelenggaraan peradilan.<sup>136</sup>

### 3.3.3.3 Kasus *Thalidomide – Sunday Times*

Kasus ini terjadi pada tahun 1962 yang melibatkan Distillers Ltd. Coy, distributor obat *thalidomide*, dengan para ibu hamil yang menggunakan obat itu saat melahirkan anak-anak dari para ibu hamil ini mengalami cacat fisik. Semua orang tua menyetujui ganti rugi berupa penanganan yang diberikan oleh Distillers, kecuali 5 orang tua yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan menolak untuk melepaskan 5 orang tua, artinya sementara perkara ini ditangguhkan karena adanya upaya penyelesaian di luar pengadilan. Penangguhan ini dimuat *Sunday Times* dengan cara mengutip kata-kata Hakim dalam sidang *Court of Appeal*. Isi beritanya antara lain pada pokoknya orang tua gelisah karena setelah sepuluh tahun berlalu, anak-anak belum menerima ganti rugi yang dibayarkan oleh Distillers, bahkan mendesaknya bertanggung jawab secara moral terhadap anak-anak itu.<sup>137</sup>

Terhadap tulisan tersebut, *Sunday Times* dituntut oleh Distillers sebagai *Contempt of Court*, dan *Sunday Times* dinyatakan terbukti melakukan *Contempt of Court*. Pertimbangan Lord Denning (Hakim *Court of Appeal*) adalah:

*“It is undoubted law when litigation is pending, no one shall comment on it in a such a way that there is real and substantial danger of prejudice to the trial of the action, as for instance by influence the judge, the jurors, or even the witnesses. Even if the person making the comment honestly believes it to be true, still it is contempt of court if the prejudice the truth before it is ascertained in the proceedings.”*<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

Terjemahan bebasnya adalah Ini adalah hukum yang tanpa keraguan ketika proses persidangan ditunda, tidak seorang pun dapat memberikan komentar terhadap hal tersebut karena dapat menimbulkan prasangka yang dapat mempengaruhi hakim, juri, atau bahkan saksi-saksi. Meskipun jika orang yang mengomentari tersebut dengan jujur percaya bahwa hal yang disangkakan benar, tetap merupakan *Contempt of Court* jika kebenaran prasangka tersebut belum dipastikan melalui proses pengadilan. Pada intinya adalah ketika proses pemeriksaan di pengadilan ditangguhkan untuk sementara waktu sampai adanya gugatan pengadilan, tidak seorang pun dapat memberikan komentar sedemikian rupa terhadap kasus tersebut karena akan berpotensi untuk mempengaruhi hakim, juri, atau para saksi. Selanjutnya dikatakan:

*“I regard it as of the first importance that the law which I just have stated should be maintained in its full integrity. We must no allow ‘trial by the newspaper’ or ‘trial by television’ or trial by any medium other than the courts of law”*<sup>139</sup>

Terjemahan bebasnya adalah Saya memandang hal tersebut sebagai kepentingan pertama bahwa hukum yang baru saja saya nyatakan harus dipatuhi dengan penuh integritas. Kita tidak memperkenankan persidangan oleh surat kabar, televisi, atau persidangan oleh perantara lain selain pengadilan hukum.

Pengadilan Tinggi menganggap pemberitaan *Sunday Times* sebagai *Contempt of Court* dengan dua pertimbangan pokok. Pertimbangan pertama, melakukan publikasi dari komentar terhadap suatu persoalan yang spesifik yang belum dihadapkan di pengadilan menimbulkan suatu resiko bahwa suatu peradilan yang adil dapat menimbulkan suatu prasangka. Pertimbangan kedua, menggunakan tekanan yang tidak patut yang menyebabkan penuntut menangani dengan syarat-syarat yang tidak disetujui olehnya.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 KASUS POSISI

##### 4.1.1 Perkara *Contempt of Court* No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.

Perkara yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP yang tergolong sebagai *Contempt of Court*. Terdakwa dalam perkara ini adalah Made Rahman, yang selanjutnya disebut MR, seorang advokat yang merupakan anggota Tim Pengacara Muslim atau Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir (TAABB). Oleh karena perkara ini termasuk ke dalam tindak pidana ringan, maka acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat, dengan hakim tunggal yakni Singit Elier.

Semua berawal dalam persidangan Abu Bakar Ba'asyir<sup>141</sup> di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada hari Senin, 14 Maret 2011. Berdasarkan amanat penetapan Majelis Hakim yang dibuat pada sidang sebelumnya, pemeriksaan saksi dilakukan melalui *video teleconference*. Sesuai agenda, persidangan pada hari itu mendengarkan keterangan enam orang saksi. Empat orang diantaranya memberikan keterangan melalui *teleconference* yaitu Abdul Haris, Luthfi Haidaroh alias Ubaid, Hendro Sulthoni, dan Sholehudin alias Sholeh. Dua sisanya, Deden Dantini dan Syarif Usman memberikan keterangan langsung di persidangan.

MR menolak penetapan Majelis Hakim tersebut dengan mengajukan protes. Akan tetapi, dalam penyampaian protes tersebut MR berbicara menggunakan nada tinggi dan keluar dari tempat duduknya. Menanggapi protes MR, Hakim Ketua Sidang, Herry Swantoro, hanya mengucapkan, "Nanti keberatan Saudara, kami catat." MR membalas ucapan Hakim Ketua Sidang dengan mengatakan, "Memang sudah kebiasaan dari Majelis Hakim ini, 'nanti

---

<sup>141</sup> Perkara No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



kami catat,' 'nanti kami catat,'". Lalu Penuntut Umum mulai angkat bicara terhadap protes yang diajukan MR, namun telah terlebih dahulu dipotong oleh MR, "Diam, karena saya sedang bicara dengan Majelis Hakim." Kemudian MR mengajukan pendapatnya lagi dengan posisi berdiri dan menuding pihak Penuntut Umum sambil mengacungkan KUHAP. MR yang sedang dalam keadaan emosi merasa penetapan Majelis Hakim bertentangan dengan KUHAP sehingga MR membanting KUHAP di muka persidangan sebagai bentuk protes terhadap proses persidangan yang mulai tidak adil dan Majelis Hakim yang tidak lagi menganggap KUHAP adalah panglima dalam beracara di pengadilan.

Menanggapi perbuatan MR tersebut, Hakim Ketua Sidang berkata, "Saudara harus tertib," sambil memerintahkan MR untuk keluar ruang sidang. Namun, Terdakwa masih tetap berdiri di tempatnya tanpa mengindahkan perintah Hakim Ketua Sidang, lalu Hakim Ketua Sidang memerintahkan keamanan dalam ruang sidang untuk mengeluarkan MR. Akan tetapi, yang masuk ke dalam ruangan selain pihak pengamanan dalam ruang sidang adalah pasukan bersenjata sebanyak empat orang. Sontak tim TAABB keberatan dengan masuknya anggota polisi bersenjata laras panjang tersebut.

Achmad Cholid, sebagai Ketua TPM mengajukan protes keras kepada Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa polisi bersenjata laras panjang tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Ruang sidang merupakan wewenang Majelis Hakim, sehingga yang boleh berada di dalam hanyalah pengamanan dalam (keamanan internal pengadilan). Kemudian Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada petugas yang membawa senjata keluar ruangan sidang dan mengingatkan keamanan dalam agar selalu siaga di dalam ruang sidang. Pengamanan di dalam ini adalah anggota Reskrim di Polres Jakarta Selatan yang menyamar dengan menggunakan baju preman. Pada akhirnya, MR meninggalkan ruang sidang (*walk out*) bersama rekan-rekannya sesama anggota TPM dalam rangka protes lanjutan hingga akhirnya Hakim Ketua Sidang menskors sidang selama kurang lebih lima belas menit.

Saat persidangan kembali dimulai, Abu Bakar Ba'asyir hadir tanpa didampingi penasihat hukumnya yang masih menjalankan aksi *walk out*. Hakim Ketua Sidang pun berinisiatif memberi saran kepada Ba'asyir agar mengganti

penasihat hukum, namun saran ini ditolak oleh Ba'asyir. Akhirnya, sidang pun digelar tanpa kehadiran mereka. Di ruang sidang hanya tampak Majelis Hakim, tim Penuntut Umum, dan dua saksi yang memberikan keterangan secara langsung.

#### 4.1.2 Saksi-saksi yang Dihadapkan di Persidangan

Ada dua jenis saksi yang dihadapkan dalam persidangan perkara No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni saksi *a charge* (yang keterangannya diharapkan dapat mendukung isi surat dakwaan Penuntut Umum) dan saksi *a de charge* (yang keterangannya diharapkan dapat meringankan terdakwa). Saksi *a charge* dalam perkara ini antara lain:

1. Saksi Marolop Sitanggang, anggota Reserse Polres Jakarta Selatan;
2. Saksi M. Sukron Nugroho;
3. Saksi Angga Sapto Virgiawan; dan
4. Saksi Yoggi Indra Purnama.

Sedangkan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum MR antara lain:

1. Saksi Achmad Cholid, rekan MR sesama anggota TPM; dan
2. Saksi Guntur Fatahillah, rekan MR sesama anggota TPM.

#### 4.1.3 Amar Putusan

Putusan perkara No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. dengan Terdakwa Made Rahman dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana amar putusannya antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Made Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan di mana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah."
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh hari.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

## 4.2 ANALISIS KASUS

### 4.2.1 Berdasarkan KUHP

Perbuatan yang dilakukan MR dalam kasus ini adalah menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang pengadilan di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 217 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.”<sup>142</sup>

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP merupakan jenis delik formil. Delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang terjadi dan selesai dengan diadakan perbuatan yang diancam dengan hukuman (delik selesai pada waktu perbuatan dilakukan). Dalam hal delik formil, maka hukuman diancam terhadap suatu perbuatan, yang diatur dalam undang-undang, dan timbul tidaknya akibat perbuatan tersebut tidak dipersoalkan. Menjalankan perbuatan yang diatur tersebut telah cukup untuk dapat dikatakan sebagai suatu delik.<sup>143</sup>

Untuk dapat mengetahui bentuk *Contempt of Court* yang terdapat dalam Pasal 217 KUHP ini, terlebih dahulu akan dijabarkan unsur-unsur pasal tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 217 KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Menimbulkan kegaduhan;
3. Di suatu sidang pengadilan;
4. Atau di tempat seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum;

---

<sup>142</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. 27, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 82.

<sup>143</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Penerbit Universitas, 1958), hlm. 105.

5. Dan tidak pergi setelah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.

**Unsur yang pertama** adalah ‘barangsiapa’ atau pelaku dari tindak pidana (*dader*). Menurut J.M van Bemmelen, yang dimaksud dengan pelaku adalah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam hukum pidana, pelaku berhubungan erat dalam hal pertanggungjawaban pidana.<sup>144</sup> Bagian umum kitab undang-undang mengajukan syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku bahwa si pelaku mampu bertanggung jawab. Pembuat undang-undang menganggap umumnya manusia tidak menderita penyakit jiwa, jadi mampu bertanggung jawab.<sup>145</sup>

Pelaku dalam perkara ini bernama Made Rahman. Berdasarkan identitas yang terdapat dalam putusan, Made Rahman adalah seorang laki-laki yang berusia 48 tahun, dan pekerjaannya adalah advokat. Dilihat dari identitas tersebut, Made Rahman dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Terlebih profesinya sebagai advokat membuktikan bahwa ia telah mengenyam pendidikan hukum, yang berarti ia tidak menderita penyakit jiwa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

**Unsur yang kedua** dari Pasal 217 KUHP adalah ‘menimbulkan kegaduhan’ (*opschudding veroorzaken*). Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan perbuatan menimbulkan kegaduhan adalah perbuatan tersebut mengganggu jalannya proses persidangan.<sup>146</sup> Dalam kasus ini, MR telah menimbulkan kegaduhan dalam persidangan Ba’asyir di mana pada awalnya suasana persidangan saat itu dalam keadaan hening, berubah menjadi gaduh tidak lama setelah MR mengajukan protes sembari memegang buku KUHAP kemudian membantingnya. Setelah buku dibanting, ada suara-suara pengunjuk dukung Ba’asyir yang bersorak, “Allahu Akbar,” dan seketika suasana mulai tak kondusif.

---

<sup>144</sup> J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, cet. 2, (Bandung: Binacipta IKAPI, 1987), hlm. 230.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>146</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 172.

Terlebih, aksi *walk out* yang dilakukan MR bersama rekan-rekan anggota TPM membuat Hakim Ketua Sidang menskors sidang selama lima belas menit.

Tingkah laku MR telah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang karena telah mengganggu jalannya proses persidangan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa persidangan diskors selama lima belas menit oleh Hakim Ketua Sidang karena adanya aksi *walk out*. Jelas skors sidang ini membuat proses pemeriksaan saksi yang menjadi agenda sidang hari itu terganggu.

**Unsur yang ketiga** yaitu ‘di suatu sidang pengadilan’ (*bij een terechtzitting*). Sidang pengadilan yang dimaksud adalah sidang pemeriksaan perkara di pengadilan tanpa memperhatikan apakah perkara tersebut perkara pidana, perkara perdata, atau suatu permintaan praperadilan.<sup>147</sup> Sependapat dengan hal tersebut, R. Soesilo menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah baik sidang tersebut diselenggarakan secara terbuka untuk umum maupun tertutup untuk umum.<sup>148</sup>

Sidang pengadilan yang menjadi *locus delicti* dari pelanggaran Pasal 217 KUHP ini adalah sidang pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Abu Bakar Ba’asyir. Perkara dalam persidangan ini adalah perkara pidana yang terbuka untuk umum dan dilakukan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Ruang Sidang Oemar Seno Adji.

**Unsur yang keempat** adalah ‘di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum’ (*ter plaatse waar een ambtenaar in het openbaar in de rechtmatige oefening zijner bedizening is*). Pengertian pejabat atau pegawai negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah.<sup>149</sup> Definisi dari perbuatan jabatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri menurut tugas jabatannya sebagai akibat perintah dari peraturan

---

<sup>147</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, cet. 1, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 638.

<sup>148</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 172.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

perundang-undangan.<sup>150</sup> Sedangkan kata-kata ‘di depan umum’ harus diartikan sebagai tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.<sup>151</sup>

Subyek ‘pejabat’ dalam kasus ini adalah Majelis Hakim dalam persidangan Abu Bakar Ba’asyir, perkara No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim secara tidak langsung pelaku kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>152</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang.<sup>153</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hakim merupakan pejabat umum yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah, yakni di bidang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Kata-kata ‘di depan umum’ harus diartikan sebagai tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Dalam kasus ini, mengacu pada ruang sidang pengadilan. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur menurut undang-undang.<sup>154</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang sidang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Dan **unsur Pasal 217 KUHP yang terakhir** adalah ‘tidak pergi setelah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang’ (*niet verwijderen na het door of vanwege het bevoegd gezag gegebevel*). Yang berwenang meminta seseorang untuk keluar ruang sidang karena telah menimbulkan kegaduhan adalah

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>151</sup> P.A.F Lamintang, *op.cit.*, hlm. 639.

<sup>152</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 18.

<sup>153</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

<sup>154</sup> Indonesia (5), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Penjelasan Umum.

hakim ketua sidang.<sup>155</sup> Dalam kasus ini, Hakim Ketua Sidang yang memimpin persidangan saat itu adalah Hakim Herry Swantoro. Menurut kesaksian Saksi Angga Sapto Virgiawan, saksi mendengar perintah Hakim Ketua Sidang agar MR segera keluar ruang sidang. Perintah tersebut sebanyak dua kali. Namun, pada perintah yang pertama, MR masih berdiri di tempatnya dan masih terus berbicara. Perbuatan MR yang tetap berdiri saat diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang dapat dikatakan sebagai perwujudan unsur ‘tidak pergi setelah diperintahkan oleh penguasa yang berwenang’.

Dalam Pasal 217 KUHP, antara unsur “menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan” dengan “di tempat di mana seorang pejabat sedang melaksanakan tugasnya yang” dipisahkan oleh frase “atau.” Frase “atau” berarti digunakan sebagai alternatif atau pilihan. Hal ini berarti jika perbuatan seseorang hanya memenuhi unsur “menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan” tetapi memenuhi unsur “tidak pergi setelah diperintahkan oleh penguasa yang berwenang,” maka orang tersebut telah dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 217 KUHP.

Dalam konsep *Contempt of Court* yang sederhana, ada dua bentuk *Contempt of Court* yakni *contempt in facie* (perbuatan menghina di dalam pengadilan) dan *contempt ex facie* (perbuatan menghina di luar pengadilan). Apabila ditinjau dari konsep ini, perbuatan MR merupakan *contempt in facie* karena dilakukan di dalam ruang sidang saat pemeriksaan saksi perkara Abu Bakar Ba’asyir No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang yang menjadi tempat terjadinya aksi banting KUHP oleh MR adalah ruang sidang utama, yakni Ruang Sidang Oemar Seno Adji.

Ditinjau dari konsep *Contempt of Court* secara umum, jika dikaitkan dengan kasus, maka perbuatan MR yang melanggar Pasal 217 KUHP karena memenuhi unsur “menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan,” dan unsur “dan tidak pergi setelah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,” termasuk dalam *Contempt of Court*. Bentuk *Contempt of Court* yang terdapat dalam pasal ini adalah *Misbehaving in Court* dan *Disobeying a Court Order*.

---

<sup>155</sup> P.A.F Lamintang, *op.cit.*, hlm. 639.

*Misbehaving in court* atau tidak berkelakuan baik dalam pengadilan adalah tiap-tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Misbehaving in court* sebagai suatu *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disruptsi (gangguan) terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dalam kasus ini, MR yang berdiri, mengacungkan dan membanting KUHAP hingga akhirnya berjalan keluar persidangan, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan. Kemudian, akibat dari perbuatan MR tersebut, suasana persidangan yang awalnya berjalan hening dan kondusif, berubah menjadi gaduh karena banyaknya pengunjung yang bersorak, “Allahu Akbar,” dan suara pengajuan protes anggota TPM kepada Majelis Hakim karena masuknya pasukan pengamanan polisi bersenjata ke ruangan sidang. Hal ini menjadi semakin gaduh ketika MR dan rekan-rekannya meninggalkan ruang sidang, dan membuat Hakim Ketua Sidang menskors sidang. Adanya skors sidang ini membuat proses pemeriksaan saksi yang merupakan agenda sidang pada hari Senin 14 Maret 2011 tersebut menjadi terganggu.

Menurut Oemar Seno Adji, *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Fungsi yang pertama adalah mengeliminasi kekisruhan sehingga menjamin pemeriksaan judicial yang lancar. Berkaitan dengan kasus, maka perwujudan fungsi yang pertama ini adalah tercermin dari perintah Hakim Ketua Sidang agar MR keluar ruang sidang, meski MR tidak mengindahkan perintah tersebut. Adanya keputusan untuk menskors sidang selama lima belas menit juga dapat dikatakan sebagai perwujudan fungsi yang pertama.

Fungsi yang kedua adalah dapat menghukum dan/atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut diuji dan harus ditegur. Perwujudan dari fungsi ini adalah pertama-tama dengan mengambil sikap tegas yakni memerintahkan aparat untuk mengeluarkan MR, meskipun keberadaan aparat tersebut diprotes keras oleh rekan-rekan MR sesama anggota TPM. Kemudian, menurut rapat Majelis Hakim saat itu, akhirnya diputuskan bahwa Majelis akan memproses perbuatan MR tersebut dengan membuat laporan ke pihak kepolisian



dalam acara tindak pidana ringan. Hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membuat laporan ke pihak kepolisian adalah karena MR sebagai seorang penegak hukum sangat tidak sopan dan tidak pantas berperilaku sedemikian rupa di muka pengadilan.<sup>156</sup>

Bentuk kedua yang terdapat dalam Pasal 217 KUHP adalah *disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan). *Disobeying a court order* adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan. Jika dikaitkan dengan Pasal 217 KUHP, maka bentuk *disobeying a court order* merupakan perwujudan unsur keempat Pasal 217 KUHP, yakni '*tidak pergi setelah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang*'. Dalam kasus ini, yang dimaksud dengan 'penguasa yang berwenang' adalah Majelis Hakim yang memimpin proses persidangan. Majelis Hakim ini dipimpin oleh Hakim Herry Swantoro sebagai Hakim Ketua Sidang.

MR saat mengajukan protes terhadap keputusan Majelis Hakim mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, telah sempat diperingatkan Hakim Ketua Sidang untuk berperilaku tertib. Teguran Hakim Ketua Sidang tidak diindahkan hingga akhirnya Hakim Ketua Sidang memerintahkan MR untuk segera meninggalkan ruangan sidang karena telah menimbulkan kegaduhan. Untuk kali kedua, perintah Hakim Ketua Sidang ini pun tidak dipatuhi oleh MR. MR adalah seorang penasihat hukum, dan dalam ruang sidang kekuasaan tertinggi ada pada Hakim, sehingga dapat dikatakan MR tidak mematuhi perintah pengadilan (yang diwakili oleh Hakim). Sikap MR ini juga dapat dikatakan sebagai perbuatan merendahkan otoritas, wibawa, atau keadilan dari Pengadilan.

#### 4.2.2 Berdasarkan KUHAP

*Contempt of Court* dalam KUHAP hanya sebatas implementasi dalam rangka penegakan hukum terhadap Pasal 217 KUHP, yakni diatur dalam Pasal 218 KUHAP. Dikatakan dalam Pasal 218 KUHAP bahwa setiap orang yang

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan H. Aksir, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi salah satu Hakim Anggota dalam persidangan Ba'asyir perkara No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel., pada 29 September 2011, pukul 15.05 WIB.

berada dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Dalam hal ada seseorang yang tidak menaati tata tertib pengadilan dan tidak menunjukkan sikap menghormati pengadilan, maka Hakim Ketua Sidang harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepadanya. Jika setelah peringatan, orang tersebut masih bersikap tidak sopan, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk dikeluarkan atau keluar dari ruang sidang. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut, bukan tidak mungkin dilakukan penuntutan jika bersifat suatu tindak pidana.

Dalam kasus ini, MR jelas tidak menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Perbuatannya yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan merupakan suatu bentuk pelanggaran tata tertib. Setelah sebelumnya diberi peringatan oleh Hakim Ketua Sidang, MR tetap berperilaku tidak sopan hingga Hakim Ketua Sidang memerintahkan dirinya untuk keluar ruangan sidang. Akan tetapi, perintah tersebut diabaikan oleh MR. MR tetap bersikukuh berada di ruang sidang untuk menyampaikan argumentasinya dalam menentang keputusan Majelis Hakim memeriksa saksi melalui *teleconference*. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan MR sudah bersifat suatu tindak pidana hingga akhirnya dilakukan penuntutan terhadapnya atas laporan Majelis Hakim dalam persidangan Ba'asyir.

Perkara yang melibatkan penasihat hukum ulama Abu Bakar Ba'asyir ini diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan acara cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI, yang terbagi dalam dua paragraf:

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pengertian tindak pidana ringan tidak dijelaskan dalam KUHAP, akan tetapi KUHAP memberikan patokan dari segi ancaman pidananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP dapat dikatakan sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP karena ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP paling lama empat bulan.

Dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, perkara langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparaturnya penuntut umum seperti halnya prosedur ketentuan umum. Hal ini merupakan ketentuan khusus dalam KUHP yang diatur Pasal 205 ayat (2). Akan tetapi, apabila dalam persidangan penuntut umum tetap hadir, maka hak penuntut umum tidak akan berkurang walaupun ada pelimpahan wewenang ke penyidik tersebut. Dengan demikian, pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah ‘demi hukum’.

Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana ringan hanya terdiri dari hakim tunggal. Pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali jika hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah pidana perampasan kemerdekaan. Terdakwa yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara tindak pidana ringan, dapat mengajukan banding sesuai prosedur sebagaimana halnya dalam acara pemeriksaan biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHP.

Perkara yang diangkat dalam penelitian ini, terdakwa MR didakwa dengan Pasal 217 KUHP. Ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 217 KUHP adalah pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah. Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, maka perkara ini termasuk ke dalam tindak pidana ringan, dan oleh karena itu acara pemeriksaan yang berlaku untuk perkara ini adalah acara pemeriksaan cepat.

Pihak penuntut umum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan terdakwa MR diwakili oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. MR dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum, yakni Advokat H. Achmad Mischdan yang merupakan anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Tim Advokat Abu Bakar Ba’asyir (TAABB). Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah hakim tunggal, yakni Hakim Singit Elier.

Untuk perkara tindak pidana ringan, saksi yang dihadirkan tidak mengucapkan janji atau sumpah kecuali jika hakim menganggap perlu. Hal ini tercantum dalam Pasal 208 KUHP. Saksi dalam perkara MR yang dihadirkan terdiri dari saksi *a charge* sebanyak empat orang dan saksi *a de charge* sebanyak dua orang. Keenam saksi tersebut memberikan keterangannya dengan mengucap

janji atau sumpah terlebih dahulu dalam persidangan. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena walaupun perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, bukan berarti dalam tahap mendengarkan keterangan saksi tidak ada waktu untuk mengucapkan sumpah. Adanya kewajiban untuk mengucapkan sumpah agar saksi dibebani tanggung jawab moral atas keterangan yang ia berikan pada saat pemeriksaan, guna tercapainya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) yang dapat melahirkan keputusan yang adil pula.

#### 4.2.3 Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia

Dari hasil pemaparan posisi kasus sebelumnya, secara yuridis perbuatan Advokat Made Rahman (MR) telah melanggar kode etik advokat, dimana tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 3 butir h dan Pasal 7 butir g Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 3 butir h merupakan bagian dari Bab II tentang Kepribadian Advokat dan Pasal 7 butir g tercantum dalam Bab VI tentang Cara Bertindak Menangani Perkara. Pasal 3 butir h Kode Etik Advokat Indonesia berbunyi: “Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.” Sedangkan Pasal 7 butir g berbunyi:

“Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.”

Identitas MR dalam putusan perkara No. 06/PID.TPR/2011PN.JKT.SEL adalah seorang yang bekerja sebagai advokat (pengacara). Dalam Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia bahwa, “Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini,” maka Kode Etik Advokat ini dapat berlaku bagi MR. Tindak pidana ‘menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang’ MR lakukan ketika

ia sedang menjalankan profesinya sebagai salah satu penasihat hukum Abu Bakar Ba'asyir dalam perkara No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MR tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) atau Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir (TAABB) yang dipercayakan Ba'asyir dalam menangani perkaranya.

Pasal 3 butir h Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat harus bersikap sopan terhadap semua pihak. Frase 'semua pihak' ini merujuk kepada semua yang berada dalam ruang sidang, yakni Majelis Hakim sebagai pimpinan sidang, Penuntut Umum (dalam perkara pidana), maupun Advokat pihak lawan (penggugat/tergugat) dalam perkara perdata, saksi-saksi, ahli, petugas pengadilan, bahkan pengunjung sidang sekalipun. Perbuatan MR dalam kasus ini tergolong perbuatan yang tidak mencerminkan sikap sopan santun, terutama pada saat menolak melakukan perintah Hakim Ketua Sidang untuk tertib dan meninggalkan ruang sidang, dan juga pada saat menuding Penuntut Umum sambil mengangkat KUHAP lalu membantingnya. Perilaku tersebut dinilai tidak menghormati Majelis Hakim sebagai pimpinan sidang, yang berarti juga tidak menghormati institusi peradilan yang diwakili oleh Hakim.

Pasal 7 butir g Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa pernyataan atau pendapat yang dikeluarkan Advokat dalam rangka pembelaan harus dinyatakan secara proporsional dan tidak berlebihan. Frase 'secara proporsional dan tidak berlebihan' adalah bahwa pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana mestinya dengan tidak melanggar norma kesopanan dan kepatutan, serta dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Dalam kasus ini, MR sampai berbuat demikian karena tidak menyetujui pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Menurutnya, alasan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dan menyimpang dari Pasal 173 KUHAP. Pasal 173 KUHAP berbunyi:

"Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh

diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia hadir.”

Menurut MR, ketentuan ini hanya berlaku untuk saksi yang memberikan keterangan di persidangan, bukan melalui *teleconference*. MR berpendapat bahwa apabila melalui *teleconference*, keterangan tersebut akan sarat dengan rekayasa. Oleh karena itu, MR menyampaikan argumentasinya dalam rangka membela kliennya, Ba'asyir, karena MR merasa proses persidangan saat itu mulai tidak *fair* yang dapat menghadirkan keputusan yang tidak adil bagi kliennya. Penyampaian argumentasi yang dilakukan tidak secara proporsional dan berlebihan terlihat dari tingkah laku MR yang berdiri, berbicara dengan nada keras, menuding Penuntut Umum, mengangkat KUHAP hingga membantingnya di hadapan Majelis Hakim.

Perbuatan MR tersebut selain dapat diproses melalui jalur hukum, juga dapat diproses dengan menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan. Salah satu pihak yang dapat mengajukan pengaduan terhadap advokat sebagai teradu adalah pejabat pemerintah.<sup>157</sup> Dalam kasus ini, Hakim Herry Swantoro termasuk ke dalam pejabat pemerintah, sehingga hakim dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan atas perilaku MR dalam persidangan Ba'asyir sesuai tata cara pengaduan yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia.

---

<sup>157</sup> Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 11 angka 1 butir c.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas perbandingan *Contempt of Court* dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dan di Inggris yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. *Contempt of Court* sebagai pranata hukum pertama kali dikenal di Inggris sekitar abad ke 13. Secara harafiah, *Contempt of Court* adalah mrendahkan martabat pengadilan. Di Indonesia secara resmi istilah *Contempt of Court* ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, Undang-Undang Mahkamah Agung menghendaki adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum mengenal suatu lembaga khusus yang disebut *Contempt of Court*. Dalam KUHP hanya ada pengaturan mengenai delik-delik yang dikategorisasi sebagai delik yang berkaitan dengan *rechtspleging* (peradilan) yang terdapat dalam 18 pasal. Kedelapan belas pasal ini tidak disatukan dalam suatu bab khusus melainkan tersebar dalam beberapa bab yang berbeda.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. KUHAP hanya mengatur sebatas implementasi acara pemeriksaan yang digunakan dalam pelanggaran delik penghinaan penyelenggaraan peradilan. Delik penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Namun pada umumnya, delik penghinaan berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan

memiliki ancaman hukuman penjara atau kurungan di atas satu tahun, yang berlaku adalah acara pemeriksaan biasa.

Pengaturan *Contempt of Court* dalam Kode Etik Advokat Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Aturan yang ada dalam Kode Etik Advokat Indonesia hanya mengatur mengenai perilaku advokat untuk bersikap sopan terhadap semua pihak dalam rangka menjalankan profesinya. Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat bukan berarti disalahgunakan sehingga advokat dalam menjalankan profesinya dapat berperilaku tidak patut. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran kode etik advokat adalah dengan mengajukan pengaduan perilaku advokat yang dianggap melanggar kode etik kepada Dewan Kehormatan disertai alasan dan bukti yang mendukung. Dewan Kehormatan akan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

2. *Contempt of Court* sebagai pranata hukum muncul dalam sistem hukum di Inggris sekitar abad ke-13 namun baru dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1981 dengan lahirnya *Contempt of Court Act 1981*. *Contempt of Court Act 1981* adalah peraturan yang mengatur mengenai *Contempt of Court* yang dilakukan oleh jurnalis melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat olehnya. Untuk *Contempt of Court* berlaku aturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability rule*), yaitu aturan hukum di mana perilaku *Contempt of Court* adalah mengganggu proses peradilan tanpa memperhatikan niat atau kehendak dari si pelaku. Aturan *strict liability* ini terdapat dalam *Section 1 (1) Contempt of Court Act 1981*. Aturan *strict liability* hanya berlaku bagi pemberitaan atau penerbitan di muka umum yang dapat menyebabkan resiko yang serius terhadap prasangka juri atas suatu kasus. Dengan demikian, aturan *strict liability* ini hanya berlaku untuk proses persidangan yang tengah berlangsung.
3. Perbuatan terdakwa dalam perkara No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL. dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 217 KUHP. Unsur “menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan” dan unsur “tidak pergi setelah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang” yang terdapat dalam Pasal 217 KUHP, tergolong sebagai perbuatan *Contempt of Court* dengan bentuk *misbehaving in the court* dan *disobeying a court order*.



Pasal 217 KUHP merupakan delik penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan yang termasuk ke dalam jenis perkara tindak pidana ringan. Dengan demikian, perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah hakim tunggal, dengan kedudukan penuntut umum yang diwakilkan oleh penyidik berdasarkan amanat Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh MR sebagai seorang advokat telah melanggar Pasal 3 butir h dan Pasal 7 butir g Kode Etik Advokat Indonesia. Perbuatan MR dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dalam perkara ini tergolong perbuatan yang tidak mencerminkan sikap sopan dan tidak menghormati Majelis Hakim yang menjadi pimpinan dalam ruang sidang. Penyampaian argumentasi menolak penetapan Majelis Hakim oleh MR dalam rangka memperjuangkan hak-hak kliennya dilakukan tidak secara proporsional dan berlebihan. Pelanggaran kode etik advokat dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan dengan mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan dimana advokat sebagai teradu menjadi anggota.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan dan pembahasan dalam tulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. KUHP belum mengenal konsep *Contempt of Court*, yang ada hanya beberapa pasal yang dikategorisasi sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan. Ada banyak pendapat yang mengusulkan agar konsep *Contempt of Court* dibuat dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, mengingat sistem peradilan Indonesia menganut sistem akusator di mana untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana, peradilan dilakukan secara terbuka, dengan kedua belah pihak hadir di persidangan dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan argumentasi, yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan dengan cara “terpimpin”, maka hakim merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam ruang sidang, sehingga dapat dikatakan hakim bersifat aktif. Seharusnya ketika ada pihak-pihak yang

mencoba merintangai jalannya peradilan, hakim secara tegas dapat langsung memberikan tindakan terhadapnya, seperti menegur, memberi peringatan, mengusirnya, bahkan memproses melalui jalur hukum. Akan menjadi lebih baik jika memasukkan pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHP dengan mengelompokkannya di satu bab tersendiri agar lebih mudah untuk mengkategorisasi delik-delik yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengadilan. Dengan demikian, ketika perbuatan yang merintangai jalannya peradilan diproses melalui jalur hukum, perbuatan tersebut memiliki dasar hukum yang pasti.

2. Dalam prakteknya, wibawa hakim dan peradilan selalu mendapat ancaman dari pihak-pihak yang berupaya untuk merongrong martabat dan wibawa mereka. Bahkan, advokat dapat menjadi salah satu dari pihak yang merongrong martabat peradilan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap advokat yang melanggar delik penghinaan peradilan adalah dengan memproses perbuatannya melalui jalur hukum dan menghadapkannya pada sidang pengadilan. atau dengan mengadakan perilaku advokat tersebut ke Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan. Dengan demikian, selain dapat diproses melalui jalur hukum, juga dapat diproses secara internal melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat yang bersangkutan.

## DAFTAR REFERENSI

### PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985. TLN No. 3316.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN No. 4282.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003. TLN No. 4316.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. UU No. 22 Tahun 2004. LN No. 89. TLN No. 4415.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

## BUKU

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1985.

\_\_\_\_\_, dan Indriyanto Seno Adji, *Contempt of Court: Perspektif Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2000.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. 2. Edisi revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

\_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Pidana*. Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers.* Jakarta: Pustaka Kartini. 1989.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cet. 2. Bandung: Binacipta. 1996.

Curzon, L.B. *Criminal Law*. Edisi 7. London: Pitman Publishing. 1994.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

\_\_\_\_\_, dan Bambang Waluyo. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1989.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. Kedua. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.

Kadafi, Binziad, *et.al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2002.

Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru. 1987.

Madmuji, Sri, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet. 27. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Pangaribuan, Luhut M. P. *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Cet. 2. Jakarta : Djambatan. 2002.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan. 2008.

Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir*. Cet.1. Bandung: PT Refika Aditama. 2006.

Smith, J. C. dan Brian Hogan. *Criminal Law*. Edisi 6. London: Butterworth & Co. 1988.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 2010.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1993.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Penerbit Universitas. 1958.

van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Cet. 2. Bandung: Binacipta IKAPI. 1987.

Wagiman, Wahyu. *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.

Wirjanto, Soemarno P. *Profesi Advokat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979.

## **INTERNET**

Anonim. "Pencemaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik".  
[www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pencemaran-Nama-Baik-dan-Rehabilitasi-Nama-Baik/](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pencemaran-Nama-Baik-dan-Rehabilitasi-Nama-Baik/). Diakses pada Jum'at 8 April 2011.

\_\_\_\_\_. “Tolak Teleconference, Pengacara Ba’asyir Walk Out.” <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d7dda124c095/tolak-teleconference-pengacara-baasyir-walk-out>. Diakses pada Senin, 15 September 2011.

\_\_\_\_\_. “Contempt of Court.” [http://www.cps.gov.uk/legal/a\\_to\\_c/contempt\\_of\\_court/](http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/contempt_of_court/). Diakses pada 19 september 2011.

\_\_\_\_\_. “Gara-gara MP3, Juri Berjilbab Dituduh Contempt of Court.” [www.hukumonline.com/berita/baca/hol17154/garagara-mp3-juri-berjilbab-dituduh-contempt-of-court](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17154/garagara-mp3-juri-berjilbab-dituduh-contempt-of-court). Diakses pada 23 September 2011.

\_\_\_\_\_. <http://kamusbahasaIndonesia.org/peradilan>. Diakses pada 18 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_. “Two National Newspaper Websites Found Guilty of Contempt of Court.” [www.dailymail.co.uk/news/article-1362625/Two-national-newspaper-websites-guilty-contempt-court.html](http://www.dailymail.co.uk/news/article-1362625/Two-national-newspaper-websites-guilty-contempt-court.html). Diakses pada 25 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_. “Contempt of Court Act.” [www.yourrights.org.uk/yourrights/right-of-free-expression/contempt-of-court/about-contempt-of-court.html](http://www.yourrights.org.uk/yourrights/right-of-free-expression/contempt-of-court/about-contempt-of-court.html). Diakses 21 Desember 2011.

Effendi, T. “Bentuk-bentuk Contempt of Court.” <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/4/bentuk-bentuk-contempt-of-court/html>. Diakses 23 September 2011.

\_\_\_\_\_. “Contempt of Court di Negara Asing.” <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/04/contempt-of-court-di-negara-asing.html>. Diakses 23 September 2011.

\_\_\_\_\_. "Definisi Contempt of Court." <http://contempt-teffendi.blogspot.com/2007/03/definisi-contempt-of-court.html>. Diakses 23 September 2011.

Pangaribuan, Luhut M. P. "Contempt of Court atau Contempt of Power: Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan." [www.pemantau-peradilan.com](http://www.pemantau-peradilan.com). Diakses pada 24 Oktober 2011.

## JURNAL

Kaligis, O.C. "Contempt of Court." *Varia Peradilan* 6 Tahun I (Maret, 1986). Hlm. 189-191.

Loeqman, Loebby. "Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)," *Hukum dan Pembangunan* 6 Tahun XIX (Desember 1989). Hlm. 572-579.

## KAMUS

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.



## LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.

